

**ANALISIS PEMANFAATAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA  
MEDAN SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

Oleh :

**YENNI PUTRIMA**

**NIM. 51153118**



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

**ANALISIS PEMANFAATAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA  
MEDAN SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat Akademik  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Program Studi Ekonomi Islam*

Oleh :

**YENNI PUTRIMA**  
**NIM. 51153118**



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yeni Putrima**  
Nim. : 51153118  
Tempat/Tgl. Lahir : Sinunukan IV, 27 juni 1997  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Kapten Batu Sihombing No.14 Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul: “ANALISIS PEMANFAATAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA MEDAN SUMATRA UTARA” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabilaterdapatkesalahandankekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjaditanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 24 Juli 2019

Yang membuat pernyataan



**Yeni Putrima**

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**EFEKTIFITAS PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT UNTUK USAHA  
MIKRO  
(STUDI TERHADAP BAZNAS KOTA MEDAN)**

Oleh:

Yeni Putrima  
Nim. 51153118

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, 24 Juli 2019

Pembimbing I



Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag  
NIP.197212041998031002

Pembimbing II



Tuti Angraini, MA  
NIP.197705312005012007

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Islam




Dr. Marliyah, M.A  
NIP.197601262003122003

Skripsi berjudul "ANALISIS PEMANFAATAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA MEDAN SUMATERA UTARA".Yeni Putrima, NIM 51153118Program Studi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 1Agustus 2019. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Islam.


Medan, 7 Agustus 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Ekonomi Islam UIN-SU

Ketua,

  
(Dr. Hj. Yenny Samri Juliati Nst, MA)  
NIP. 197907012009122003


Sekretaris,


  
(Aqwa Naser Daulay, S.E.I, M.Si)  
NIB. 1100000091

Anggota

  
1. (Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag)  
NIP.197212041998031002

  
2. (Tuti Angraini, MA)  
NIP. 197705312005012007

  
3. (Aqwa Naser Daulay, S.E.I, M.Si)  
NIP.1100000091

  
4. (Dr. Hj. Yenny Samri Juliati Nst, MA)  
NIB.197907012009122003

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN-SU Medan

Dr. Andri Soemitra, MA  
NIP. 197605072006041002

## ABSTRAK

**Yeni Putrima**, 2019. Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Di Baznas Kota Medan Sumatera Utara. Di bawah bimbingan Pembimbing Skripsi I oleh Bapak Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag dan Pembimbing II oleh ibu Tuti Anggraini, MA.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Di Baznas Kota Medan Sumatera Utara. Dalam kaitannya dengan penelitian ini secara umum Penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Medan dalam rangka memberdayakan dana zakat oleh para mustahik dilakukan dengan pemberian dana produktif maupun konsumtif dengan menggunakan dasar hukum UU No 23 Tahun 2011 agar lebih bermanfaat, namun untuk saat ini angka kemiskinan di Kota Medan sangat tidak stabil dan mengalami naik turun dari angka kemiskinan, meskipun pada UU No 23 Tahun 2011 padahal sudah di atur jelas tata cara pengelola dan distribusinya kepada Mustahik. Penelitian yang dilakukan ini berjenis penelitian kualitatif deskriptif dan subyek yang dijadikan sumber dalam penelitian adalah perwakilan dari pihak Baznas Kota Medan dan 6 orang informan mustahik pinjaman dana zakat produktif, pengambilan data menggunakan teknik wawancara yang bersifat in-dapt interview dan dokumentasi dan untuk menguji keabsahan data di lapangan peneliti menggunakan teknik trigulasi. Hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa dana dari bantuan hibah, infaq, sedekah dan zakat masyarakat maupun ASN Kota Medan yang dipinjamkan kepada mustahik yang memiliki usaha mikro melalui program ekonomi. Pada pola pemanfaatan dana zakat produktif melalui usaha mikro diberikan dalam bentuk uang tunai, namun tidak semua masyarakat kota medan enggan membayar zakat yang menyebabkan potensi dalam pemberdayaan tidak efesiensi. Dalam memanfaatkan pinjaman dana Baznas produktif pihak Baznas menerapkan Pembinaan, pendampingan dan pengawasan guna dalam mencapai efektivitas maksimal dalam usaha sehingga menciptakan Pemberdayaan usaha mikro yang baik, Peningkatan ekonomi masyarakat Medan, Kemandirian usah mikro mustahik. Dana zakat produktif dalam diberikan setahun sekali dan hanya memperoleh kesempatan sekali saja. Baznas Kota medan memberikan kegiatan pemberdayaan usaha mikro seperti pembinaan, pendampingan, dan pengawasan. Karena adanya pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pihak baznas dengan mengundang demisioner Baznas maka para mustahit dapat mengalokasikan dana pinjaman zakat produktif tersebut dengan baik dan juga dapat mengembangkan usaha mereka karena selalu di dampingi dan diawasi oleh pihak Baznas Kota Medan untuk dapat mengevaluasi masalah dan semua kendala dalam menggunakan bantuan pinjaman dana tersebut.

**Kata Kunci:** Zakat, Pemberdayaan, Produktifitan, Usaha Mikro

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur disampaikan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua yang penuh dengan kekhilafan dalam bertindak dan berpikir. Sholawat dan salam diutarakan kepada baginda Nabi Muhammad Saw beserta dengan keluarga dan para sahabatnya. Semoga di hari akhir kelak kita semuanya sebagai umatnya mendapatkan siraman syafa'atnya di yaumul akhir kelak. Terucap rasa syukur yang teramat karena penulis bersyukur bisa menyelesaikan karya ilmiah skripsi dengan judul "Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat Untuk Usaha Mikro (Studi Terhadap Baznas Kota Medan)" dengan lancar tanpa memiliki kesulitan yang berarti.

Dalam penulisan skripsi ini disadari begitu banyak pertolongan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Sebab tanpa adanya pertolongan tersebut tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat sesuai dengan waktunya. Oleh karenanya, penulis pun menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Teruntuk yang paling istimewa kepada Ayah penulis Kariyadi, Ibu penulis Eliya dan Adik penulis yang telah melimpahkan dukungan dan doa hingga sampai sejauh ini untuk penulis mendapatkan gelar Sarjana.
2. Prof. Dr. H. Saidurrahman Harahap, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara dan Wakil Dekan I, II, III.
4. Dr. Marliyah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
5. Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag dan ibu Tuti Angraini, MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan II yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya dalam membina penulis untuk menyusun skripsi ini.
6. Neila Susanti, S.Sos, M.Si selaku Penasehat Akademik yang turut berperan dalam membantu penulis untuk penyusunan proposal skripsi.
7. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara yang juga telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk mendidikan

penulis menjadi mahasiswa yang memiliki pendirian dan mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat kepada orang-orang yang belum mengetahui mengenai Ekonomi Islam.

8. Teruntuk keluarga besar kelas Ekonomi Islam-E angkatan 2015.
9. Teruntuk Keluarga KKN UIN Sumatera Utara Tahun 2018.
10. Teruntuk para mustahik penerima pinjaman dana zakat produktif dan pengurus Baznas Kota Medan yang bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informen dalam penelitian ini.
11. Yang teristimewa kepada semua pihak lainnya yang tidak bisa semuanya dituliskan dalam kata pengantar teramat singkat ini. Semoga bantuan yang telah semua pihak berikan kepada penulis dapat dibalas Allah Swt dengan curahan pahala yang tiada pernah bisa mengering sampai kapan pun.

Penulis telah berupaya dengan sekuat tenaga dalam menyelesaikan skripsi ini, namun disadari masih terdapat banyak kekurangan yang kiranya dari sisi isi dan tata bahasanya. Sembari itu penulis menantikan saran dan kritik yang berguna untuk menyempurnakan skripsi ini. Pada akhir kata ini penulis dapat menyampaikan rasa terimakasih dan berharap apa yang ada di dalam skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin.

Medan, 24 Juli 2019

Penulis



Yeni Putrima



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Perumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b>	
A. Zakat .....	9
1. Pengertian Zakat .....	9
2. Dalil perintah mengeluarkan zakat .....	10
3. Asas Pengelolaan Zakat .....	11
4. Syarat-syarat harta atau kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya .....	11
5. Syarat bagi seorang muslim yang diwajibkan membayarkan zakat .....	12
6. Syarat orang yang berhak menerima zakat .....	12
7. Sumber dan jenis-jenis zakat yang dikeluarkan.....	13
8. Tujuan dikeluarkannya zakat .....	14
9. Hikmah zakat .....	14
10. Orang yang berhak menerima zakat/mustahik.....	15

B. Kemiskinan .....	19
1. Konsep Kemiskinan .....	19
C. Pemberdayaan Ekonomi .....	31
1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi .....	31
2. Poladan TujuanPemberdayaan.....	36
D. Usaha Mikro .....	38
1. Definisi Usaha Mikro.....	38
2. Ciri-ciri Usaha Mikro.....	38
3. Tujuan Usaha Mikro .....	39
E. Penelitian Terdahulu .....	39

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian .....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	41
C. Subjek Penelitian .....	41
D. Metode Pengumpulan Data.....	42
E. Teknik Analisa Data .....	43

### **BAB IV TEMUAN PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Baznas Kota Medan .....	45
1. Sejarah Baznas Kota Medan .....	45
2. Visi dan Misi Baznas Kota Medan .....	45
3. Program Baznas Kota Medan .....	46
4. Struktur Organisasi .....	46
B. Pembahasan dan Hasil Penelitian .....	47
1. Sumber, Pengelolaan Dana Zakat di Baznas Kota Medan.....	47
2. Pola Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Usaha Mikro Oleh Mustahik.....	53
3. Pola Pemberdayaan Mustahik Yang Dilakukan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan .....	59

<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran-Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
1	Data Kemiskinan Di Kota Medan Dari Tahun 2011 Hingga 2017 .....	4
2	Potensi Zakat Kota Medan Perkiraan Pesimis (Perbulan) .....	4
3	Potensi Zakat Kota Medan Dengan Perkiraan Optimis (Perbulan).....	4
4	Daftar Mustahik Perkecamatan Tahun 2018.....	5
5	Daftar Mustahik Penerima Pinjaman Dana Zakat Produktif .....	6
6	Data Perkecamatan Penerima Bantuan Konsumtif Baznas Kota Medan .....	49
7	Pola Pemberdayaan Mustahik yang dilakukan Baznas Kota Medan .....	63

## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
1	Lingkaran Setan Kemiskinan .....	27
2	Struktur Organisasi .....	46
3	Alur untuk menjadi Mustahik Dana Zakat Produktif di Baznas Kota Medan.....	57
4	Pola Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Bazns Kota Medan .....	58

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1 Daftar Pertanyaan.....	72
2 Dokumentasi .....	74

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Persoalan kemiskinan senantiasa menarik untuk dikaji karena merupakan masalah serius yang menyangkut dimensi kemanusiaan. Kemiskinan tetap merupakan masalah yang tidak bisa dianggap mudah untuk dicarikan solusinya karena sudah ada sejak lama, dan menjadi kenyataan yang hidup di tengah masyarakat. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan kenyataan abadi dalam kehidupan manusia. Dalam hubungan ini, isu-isu kesenjangan dan ketimpangan sosial-ekonomi semakin mencuat ke permukaan. Ajaran Islam telah memberi solusi terhadap persoalan kemanusiaan yang dihadapi manusia. Tetapi karakter individu sebetulnya adalah faktor yang dapat memberi jalan keluar terhadap masalah moralitas sosial itu sendiri seperti kemiskinan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia.

Abdurrachman Qadir<sup>1</sup> dalam bukunya berjudul *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)* menjelaskan bahwa salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomiumumnya.<sup>2</sup>

Zakat adalah salah rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh semua muslim. Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara. Prinsip zakat meliputi dasar-dasar yang sangat luas yakni zakat adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas ekonomi (menghindarkan penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil orang kaya), sosial (zakat memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab orang-orang kaya untuk membantu para mustahik memenuhi kebutuhan

---

<sup>1</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) ed. 1, cet. 2, hal. 24

<sup>2</sup> Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1987), ed.1 cet.1, hal. 71

mereka) dan tanggung jawab moral (zakat mensucikan harta yang dimiliki agar hartanya diridhai oleh AllahSWT).

Zakat merupakan salah satu sumber keuangan yang penting bagi negara pada masa awal Islam, Karena sifatnya yang sangat erat dengan kekuatan negara pada masa itu dan menjadi instrumen kebijakan fiskal yang sangat penting di zaman Nabi. Zakat sangat berpotensi menghilangkan konsentrasi kekayaan dikalangan elit ekonomi tertentu. selain itu juga berpotensi meningkatkan produktivitas masyarakat miskin melalui pembinaan dan bantuan modal usaha. Di Indonesia sekarang ini memakai UU No. 38 Tahun 2011 dalam pengelolaan dana zakat yang sebelumnya memakai UU No. 23 Tahun 1999.

Memperbincangkan zakat dalam perspektif lainnya, maka menjalankan kewajiban pembayaran zakat, diyakini dapat digunakan sebagai alternative untuk mengentaskan kemiskinan ditengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu para pengelola zakat perlu memahami lahirnya undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang akan dilengkapi dengan peraturan pemerintah tentang pola-pola pemanfaatan zakat bagi mustahik agar mampu meretas kemiskinan.

Pendapatan dan pengeluaran dalam ranah ekonomi Islam salah satunya diatur melalui mekanisme zakat. Pembaharuan zakat menjadi penting untuk dilakukan, karena selama ini sebagian besar umat masih memandang zakat sebagai ibadah yang terlepas kaitannya dengan persoalan ekonomi dan sosial, maka saat ini zakat harus dipandang sebagai sumber kekuatan ekonomi umat yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial umat Islam.

Dalam praktiknya zakat masih kurang menyentuh masyarakat, tidak tepat pada sasaran. Sebagai upaya mewujudkan produktifitas dalam pengelolaan dana zakat, dana hasil zakat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin masyarakat. Esensi dari zakat sendiri adalah selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya juga memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk pendidikan, tempat tinggal dan sandang mereka. Dari sinilah pola pemberian zakat kepada para mustahik tidak hanya bersifat konsumtif saja, namun dapat pula bersifat produktif. Pendayagunaan zakat secara produktif yang



pemahamannya bukan hanya kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran namun juga bagaimana para mustahik dalam memanfaatkan dan zakat agar lebih produktif dan mampu mengurangi angka kemiskinan.

Abdurrahman Qadir di dalam bukunya menyebutkan bahwa "Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan".<sup>3</sup> Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional (kegiatan konsumtif), tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modalusaha.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Medan adalah salah satu lembaga sosial yang berbasis agama bergerak untuk memberdayakan masyarakat miskin melalui pengelolaan dana sosial masyarakat berupa *zakat*, *infak*, *shadaqah*, dan *wakaf* yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Medan merupakan lembaga nirlaba memiliki andil penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang di Kota Medan melalui penyaluran dana zakat khususnya. Hal ini merujuk bagaimana pengertian dari zakat itu sendiri yang dimaknai suatu kewajiban yang berasal dari Allah Swt, kepada orang-orang yang memiliki kelebihan harta untuk dikeluarkan sesuai dengan batas yang ditentukan yang selanjutnya diserahkan kepada para mustahik zakat.<sup>4</sup>

Penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Medan dalam rangka memberdayakan dana zakat oleh para mustahik dilakukan dengan pemberian dana produktif maupun konsumtif dengan menggunakan dasar hukum UU No 23 Tahun 2011 agar lebih bermanfaat, namun

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hal. 83-84.

<sup>4</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terj. (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011). h. 34.

untuk saat ini angka kemiskinan di Kota Medan sangat tidak stabil dan mengalami naik turun dari angka kemiskinan, meskipun pada UU No 23 Tahun 2011 padahal sudah di atur jelas tata cara pengelola dan distribusinya kepada Mustahik.

Adapun data kemiskin di Kota medan dari tahun2011 hingga 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Kemiskin Di Kota Medan Dari Tahun2011 Hingga 2017**

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
KOTA MEDAN	204.19	201.06	209.69	200.32	207.50	206.87	204.22

Sumber : *Badan Pusat Statistik (bps) Kota Medan.*

Sedangkan potensi Zakat Kota Medan melalui buku “Medan dalam angka 2017” adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Potensi Zakat Kota Medan Perkiraan Pesimis (Perbulan)**

Potensi Zakat Kota Medan Dengan Perkiraan Pesimis (perbulan)				
Pemeluk Agama Islam	Partisipasi Angkatan Kerja	Umat Islam Yang Bekerja dan Berpenghasilan	Rata-Rata Pembayaran Zakat	Jumlah Potensi Zakat
1.207.541(jiwa)	60,28 %	667.489 (jiwa)	25.000,-	16,69 Milyar

Sumber : *Baznas Provinsi Sumatera Utara*

**Tabel 1.3**  
**Potensi Zakat Kota Medan Dengan Perkiraan Optimis (Perbulan)**

Potensi Zakat Kota Medan Dengan Perkiraan Optimis (perbulan)				
Pemeluk Agama Islam	Partisipasi Angkatan Kerja	Umat Islam Yang Bekerja dan Berpenghasilan	Rata-Rata Pembayaran Zakat	Jumlah Potensi Zakat
207.541(jiwa)	60,28 %	667.489 (jiwa)	100.000,-	66,74 Milyar

Sumber : *Baznas Provinsi Sumatera Utara*

Adapun daftar Mustahik perkecamatan Tahun 2018 adalah 1.127 orang perkecamatan sebagai penerima dana zakat konsumtif, yakni sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Daftar Mustahik Perkecamatan Tahun 2018**

<b>No</b>	<b>Daerah Penerima Dana Zakat (perkecamatan)</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
1.	Kecamatan Medan Amplas	42
2.	Kecamatan Medan Area	38
3.	Kecamatan Medan Barat	50
4.	Kecamatan Medan Baru	42
5.	Kecamatan Medan Belawan Kota	45
6.	Kecamatan Medan Deli	41
7.	Kecamatan Medan Denai	49
8.	Kecamatan Medan Helvetia	40
9.	Kecamatan Medan Johor	49
10.	Kecamatan Medan Kota	47
11.	Kecamatan Medan Labuhan	50
12.	Kecamatan Medan Maimun	50
13.	Kecamatan Medan Marelan	50
14.	Kecamatan Medan Perjuangan	90
15.	Kecamatan Medan Petisah	32
16.	Kecamatan Medan Polonia	147
17.	Kecamatan Medan Medan Selayang	50
18.	Kecamatan Medan Sunggal	50

19.	Kecamatan Medan Tembung	68
20.	Kecamatan Medan Timur	47
21.	Kecamatan Medan Tuntungan	50
Jumlah		1.127

Sumber: *Baznas Kota medan*

Dana zakat kota medan sendiri tidak hanya di pergunakan sebagai dana konsumtif namun sebagian dana zakat juga ada yang dimanfaatkan sebagai dana produktif, yaitu sebagai dana pinjaman modal usaha bagi masyarakat Kota Medan. Adapun data yang di perdayakan secara ekonomi oleh Badan Zakat Nasional Kota Medan adalah:

**Tabel 1.5**

**Daftar Mustahik Penerima Pinjaman Dana Zakat Produktif**

No	NAMA	JENIS USAHA	ALAMAT USAHA	JUMLAH
1.	Supranoto	Penjual Eceran Gas 3 Kg	Jl. Bono No. 23 Kel. Glugur Darat I Kec. Medan Timur	7.000.000
2.	Wardianto	Kantin	Jl. Mustafa Complex Masjid Taqwa No.1	8.000.000
3.	Dedi Heriyanto	Kedai Kelontong	Jl. Ampera V No. 1 Kel. Glugur Darat II Kec. Medan Timur	10.000.000
4.	Anysahnum	Kios Rokok, dll	Jl. Muchtar Basri Depan Kampus UMSU	4.000.000
5.	Muhammad Ikhsan	Pembuatan Pancake Durian	Jl. Mustafa Gg. VII No. 21 Kel. Glugur Darat I Kec. Medan Timur	10.000.000
6.	Rachmita Nasution	Dagang Baju	Jl. Mustafa No. 21 Kel. Glugur Darat I Kec. Medan Timur	10.000.000

Sumber: *Baznas Kota Medan*

Melihat dari data diatas bahwa masyarakat Kota medan masih saja dalam putaran angka kemiskinan yang tak jauh beda sedangkan potensi zakat sangat

mencukupi bagi para mustahik dengan jumlah mustahik 1.127 orang perkecamatan belum terlaksanakan secara optimal dengan berbagai kendala-kendala yang dihadapinya belum diketahui secara detail dan terselesaikan. Hal itu semua yang mendorong penulis untuk mengetahui secara lebih luas dan mendalam tentang pola dalam pemanfaatan dana zakat di Kota Medan sebagaimana pengelolaan zakat dengan sesuai aturan yang ada.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dan dituangkan dalam skripsi ini dengan judul “Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Di Baznas Kota Medan Sumatera Utara.”

### **B. Batasan Masalah**

Supaya penelitian lebih terarah dan tidak terlalu melebar pembahasannya maka penulis akan membuat batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis menetapkan batasan masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah yang akan diteliti lebih lanjut adalah tentang pola pemanfaatan dana zakat untuk meretas kemiskinan.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ditulis maka ditarik satu rumusan masalah dalam skripsi ini yakni:

1. Darimana Sumber Dana Zakat di Baznas Kota Medan ?
2. Bagaimana Pola Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Usaha Oleh Mustahik ?
3. Bagaimana Pola Pemberdayaan Mustahik Yang Dilakukan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan ?

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

- a. Tujuan Penelitian
  - i. Mengetahui Sumber Dana Zakat di Baznas Kota Medan
  - ii. Mengetahui Bagaimana Pola Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Usaha Oleh Mustahik

iii. Mengetahui Bagaimana Pola Pemberdayaan Mustahik Yang Dilakukan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan

b. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang diantaranya ialah:

i. Badan Amil Zakat Nasional

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan kajian untuk tolak ukur menyalurkan dana zakat yang lebih produktif kepada para mustahik untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Medan.

ii. Lembaga Perguruan Tinggi

Penelitian ini bisa dipergunakan untuk menjadi sumber referensi atau bahan kajian dalam melakukan penelitian yang terkait dengan masalah yang hampir sama yakni mengenai Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat Untuk Usaha Mikro.

iii. Bagi Penulis

Adapun manfaat yang dapat penulis petik nantinya dari penelitian ini ialah untuk menambah pengetahuan secara mendalam terkait dengan Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat Untuk Usaha Mikro agar benar-benar bermanfaat untuk mensejahterakan rakyat miskin.

## BAB II KAJIAN TEORITIS

### A. Zakat

#### 1. Pengertian zakat

Dalam tinjauan segi bahasa atau etimologi bahwa zakat memiliki beberapa arti yaitu keberkahan (*al-barakata*), pertumbuhan dan perkembangan (*al-namaa*), kesucian (*ath-thahaaratu*), dan keberesan (*ash-shalaahu*).<sup>5</sup> Adapun uraian maknanya secara bahasa atau etimologi tersebut dapat dijelaskan bahwa zakat dapat memberikan keberkahan bagi mereka yang mengeluarkan zakat, harta zakat yang dioptimalkan dalam pengutipan dan penyalurannya maka akan bisa menumbuhkan perkembangan potensi yang ada baik dari sisi muzakki maupun untuk mustahik, dengan orang yang membayar zakat maka Allah Swt, akan mensucikan jiwa dan harta orang tersebut, dan yang terakhir bahwa harta yang dizakati akan selalu dijauhkan dari permasalahan yang ada di dunia dan akhirat.<sup>6</sup>

Dibalik itu menurut imam Nawawi yang disebut zakat adalah jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan yang dimiliki dan mengungkapkannya dalam kalimat ‘menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan dari kebinasaan’. Begitu pula dengan pendapat dari Ibnu Taimiyah yang mengutarakan bahwa menjadi bersihnya jiwa dan kekayaan bagi orang yang mengeluarkan zakatnya, dan kekayaannya pun akan bertambah.<sup>7</sup>

Sedangkan secara istilah zakat diartikan sebagai suatu ibadah wajib yang dikerjakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam.<sup>8</sup> Dan dalam pendapat yang hampir serupa menyebutkan bahwa zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt,

---

<sup>5</sup>Didin Hafidhuddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002). h. 7.

<sup>6</sup>Setiawan Budi Utama, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*. (Bandung: Mizan Pustaka, 2009) h. 30.

<sup>7</sup>Azyumardi Azra, *Berderma Untuk Semua*, (Jakarta: Teraju, 2003). h. 207.

<sup>8</sup>Elsi Kartika Sari. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: Grasindo, 2006). h. 11.

supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (para mustahik) oleh orang-orang yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat (muzakki).<sup>9</sup>

Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2011 menyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>10</sup>

## 2. Dalil perintah mengeluarkan zakat

Dalil untuk zakat yang sesuai dengan pengertiannya bahwa suatu kewajiban yang mesti dikeluarkan oleh bagi mereka yang sesuai dengan syarat yang ditentukan tercantum dalam Surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi ialah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”<sup>11</sup>

Pada hadis Nabi Muhammad Saw:

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحْمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصَلَاةٌ

<sup>9</sup>Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Malang, 2010).h. 34.

<sup>10</sup>Undang-Undang Republik Indonesianomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, BAB I, pasal 1.

<sup>11</sup>Q.S. At-Taubah (9): 103.



Artinya: “Zakat kepada orang miskin nilainya zakat biasa. Zakat kepada kerabat, nilainya dua: zakat dan menyambung silaturahmi. (HR. Ahmad 16668, Nasai 2594, Turmudzi 660, dan yang lainnya).”<sup>12</sup>

Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan (diberikan) kepada orang-orang fakir”. (HR. Mutafaqun Alaihi).

الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

Artinya: “Islam didirikan atas lima sendi, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke batullah, dan berpuasa di bulan Ramadhan” (HR. Muslim)

### 3. Asas Pengelolaan Zakat

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 BAB I, Pasal 2 menyatakan Pengelolaan zakat berasaskan:<sup>13</sup>

- a. Syariat Islam;
- b. Amanah;
- c. Kemanfaatan;
- d. Keadilan;
- e. Kepastian hukum;
- f. Terintegrasi; dan
- g. Akuntabilitas.

### 4. Syarat-syarat harta atau kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya

Dalam mengeluarkan zakat terhadap harta terdapat beberapa syarat yang mesti dipenuhi, yaitu:

<sup>12</sup><https://konsultasisyariah.com/24377-bolehkah-memberikan-zakat-ke-paman-bibi-atau-kerabat-lainnya.html> diakses pada 6 januari 2019 pukul 1.05 wib.

<sup>13</sup>Undang-Undang Republik Indonesianomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, BAB I, pasal 2.

- a. Kepemilikan penuh terhadap harta yang akan dikeluarkan zakatnya
- b. Harta berkembang atau senantiasa dapat bertambah
- c. Telah mencapai nisab yang ditentukan
- d. Harta yang dizakati haruslah lebih dari kebutuhan hidup
- e. Terbebas dari utang
- f. Mencapai haul

### **5. Syarat bagi seorang muslim yang diwajibkan membayarkan zakat**

Ada beberapa syarat bagi seorang muslim yang akan dikenakan kewajiban membayar zakat, adapun syarat-syaratnya ialah:

- a. Merdeka (tidak dalam keadaan sebagai hamba sahaya)
- b. Islam (hanya orang Islam saja yang boleh mengeluarkan zakat)
- c. Baligh dan berakal
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib untuk dizakati.

### **6. Syarat orang yang berhak menerima zakat**

Terdapat beberapa syarat yang melingkupi kriteria orang-orang yang berhak menerima zakat yang telah ditertuang dalam Al-Quran, adapun syarat-syaratnya ialah:

- a. Fakir

Yaitu orang yang secara ekonomi mengalami kekurangan atau adanya ketidaksanggupan dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kefakiran dikatakan juga sebagai syarat umum atas semua zakat wajib dan sedekah yang sunat. Oleh karenanya zakat ataupun sedekah tidak diperkenankan diberikan kepada orang yang mapan ekonominya atau kaya kecuali terdapat sebab-sebab tertentu yang menjadikannya boleh menerima zakat ataupun sedekah.

- b. Penerima zakat haruslah muslim

Orang yang berhak dalam menerima dana zakat disyaratkan adalah orang yang beragama Islam. Hal ini dipertegas oleh mazhab Maliki dan Hanbali bahwa

zakat tidak diperkenankan untuk diberikan kepada orang kafir. Dan dasarnya adalah pada sebuah riwayat Mu'adz r.a yang berbunyi: “ambillah zakat dari orang-orang kaya dari mereka (muslim) dan berikan kepada orang-orang fakir dari mereka (muslim).

c. Penerima zakat itu bukan berasal dari keturunannya Bani Hasyim

Yang dimaksud dengan keturunan Bani Hasyim adalah golongan keluarga nabi Muhammad Saw dan keturunannya. Adapun larangan itu diberikan karena Bani Hasyim hanya diperbolehkan mengambil khumus dari Bait Mal untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

d. Penerima zakat itu bukan orang yang lazim diberi nafkah

Zakat dalam penyalurannya tidak dibenarkan untuk diberikan kepada ibu-bapak, kakek nenek, kepada anak dan keturunan dari anak tersebut, kepada istri. Hal ini dikarenakan bahwa yang disebutkan tadi sejatinya telah mendapatkan nafkah dari yang menanggungnya dan diberikan nafkah tersebut setiap hari.

## 7. Sumber dan jenis-jenis zakat yang dikeluarkan<sup>14</sup>

Adapun untuk sumber dan jenis-jenis zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah mencapai nisabnya ialah:

- a. Zakat emas dan perak
- b. Zakat perdagangan
- c. Zakat pertanian
- d. Zakat rikaz
- e. Zakat binatang ternak
- f. Dan zakat fitrah

Dalam masa sekarang ini yang disebut kontemporer ada tambahan akan sumber zakat yang disandarkan pada qiyas yang dilakukan oleh para ulama yaitu:

- a. Zakat penghasilan atau profesi
- b. Zakat simpanan.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h.12.

- c. Zakat surat-surat berharga (saham, sukuk/obligasi syariah, unit penyertaan reksadana)
- d. Zakat undian atau kuis berhadiah
- e. Zakat investasi
- f. Dan zakat hadiah serta sejenisnya.

### **8. Tujuan dikeluarkannya zakat**

Adapun mengenai tujuan dikeluarkannya zakat ialah sebagai berikut :

- a. Untuk mengangkat derajat kaum fakir miskin agar dapat mengeluarkan mereka dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh golongan yang menerima zakat.
- c. Untuk membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia lainnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir pada orang-orang yang memiliki kelebihan harta.
- e. Untuk membersihkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang yang berhak menerima zakat.
- f. Untuk menjadi jembatan yang dapat menyatukan antara golongan kaya dengan yang miskin.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang memiliki harta kekayaan.
- h. Mendidik manusia agar dapat disiplin dalam menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i. Sebagai cara untuk melakukan pemerataan ekonomi di masyarakat.<sup>15</sup>

### **9. Hikmah zakat**

Sedangkan untuk hikmah dari adanya perintah zakat kepada tiap-tiap orang muslim yang memenuhi syarat atau kriteria ialah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 12.

- a. Dapat untuk menyucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak yang mulia, meningkatkan rasa kemanusiaan yang tinggi, mengikis sifat kikir, dan serakah. Yang akhirnya akan merasakan ketenangan pada bathin.
- b. Dapat untuk menolong, membina, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok hidupnya, yang menjadikan mereka dapat dengan khusu' menjalankan semua perintah Allah swt.
- c. Dapat memberantas penyakit iri hati dan dengki yang kemungkinan dapat muncul bagi orang yang tak punya cukup harta dan termasuk ke dalam golongan mustahik.
- d. Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip umat yang satu, persamaan derajat, persaudaraan Islam, dan tanggung jawab bersama.
- e. Dapat untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi melalui meratanya distribusi terhadap harta zakat yang disalurkan pada para mustahik.

#### 10. Orang yang berhak menerima zakat / mustahik

Orang yang berhak menerima zakat telah diatur dalam Al-Quran sesuai dengan Firman Allah Swt, pada Surat At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan*

*Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*<sup>16</sup>

Penjelasan dari masing-masing mustahik yang disebutkan oleh Allah swt, dalam firman-Nya tersebut ialah sebagai berikut<sup>17</sup>:

a. Orang Fakir (al-Fuqara’)

Al-Fuqara merupakan golongan pertama yang berhak untuk menerima zakat. Menurut mazhab Syafi’i dan Hanbali bahwa fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dan juga fakir tersebut tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat menghidupi ekonominya sehari-hari. Serta menurut pendapat kedua mazhab tersebut bahwa kehidupan orang fakir itu kehidupannya berada pada kesengsaraan yang tidak memiliki harta dan pekerjaan. Atau walaupun dia bekerja maka hanya mampu untuk mencukupi setengah dari kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Selain menurut sebagian ahli fiqih menyebutkan bahwa yang dimasukkan kedalam golongan fakir ialah apabila tidak bisa memenuhi atau memperoleh lebih dari 50% dari kebutuhan pokoknya. Tapi walaupun demikian ada juga yang berpendapat bahwa yang tergolong fakir adalah sesiapaupun yang tidak segan meminta-minta kepada yang mampu.<sup>18</sup> Selain itu bila ada yang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi tidak sanggup dikarenakan kemalasannya sendiri untuk tidak mau bekerja maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai orang fakir dan tidak diperkenankan untuk menerima zakat.<sup>19</sup>

Dan ada kesimpulan yang juga berpendapat mengenai yang disebut fakir adalah:

- 1) Sama sekali tidak adanya harta dan pekerjaan.

---

<sup>16</sup>Q.S. At-Taubah (9): 60.

<sup>17</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, terj, Remaja Rosdakarya, Bandung: 2000, cet. 5. h. 280.

<sup>18</sup>Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis I: Menurut Al-Quran As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karima, 2008) h. 305.

<sup>19</sup>Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: tp, 1994), h. 99.

- 2) Adanya harta yang tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup dan tidak mempunyai pekerjaan.
- 3) Tidak adanya memiliki harta dan mempunyai pekerjaan yang sifatnya tidak layak untuknya, misalnya bisa mencoreng harga diri, kehormatan, ataupun lainnya.

b. Orang miskin

Orang miskin adalah orang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan atau hajat hidupnya. Dalam hal ini orang yang termasuk kategori miskin dan bukan fakir memang berada dalam kekurangan akan tetapi terdapat kemampuannya untuk memenuhi hampir semua kebutuhannya sehari-hari. Akan tetapi menurut pendapat mazhab Hanafi dan Maliki bahwa kehidupan orang miskin jauh lebih sengsara ketimbang orang fakir. Sedangkan bagi yang disebut miskin adalah bila mampu memperoleh antara 50% sampai dengan 80% dari kebutuhan pokok hidupnya. Dan pendapat lain juga menyebut yang termasuk golongan miskin adalah sesiapa yang menjaga kehormatan dirinya dari perilaku meminta-minta walaupun sebenarnya ia sangat membutuhkan uluran tangan orang lain.

Disamping itu dikatakan pula bahwa yang digolongkan sebagai orang miskin adalah tak bisa mencari nafkah disebabkan miskin yang ia derita atau tidak adanya sarana agar membuatnya jadi sejahtera. Oleh karenanya, bila orang miskin diberikan dana zakat sebagai sarana untuk mencari nafkah maka ia akan bisa terlepas dari kemiskinan. Lalu digolongkan pula yang masuk kepada orang-orang miskin adalah kalangan masyarakat yang masih menganggur atau belum mendapatkan pekerjaan.<sup>20</sup>

c. Panitia zakat (‘Amil)

Panitia zakat merupakan orang-orang yang bekerja dalam mengelola zakat yang dimulai dari pengurus zakat, pencatat, pembagi, penasihat, dan lainnya yang terkait dengan pengelolaan zakat. Adapun syarat untuk menjadi ‘amil zakat ialah: adil, mengetahui segala hukum yang bersangkutan dengan zakat, dan jujur.

---

<sup>20</sup>Maulana Muhammad Ali, *Islamologi: Panduan Lengkap Memahami Sumber Ajaran Islam, Rukun Iman, Hukum dan Syariah Islam*. (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016), cet. Ke delapan. h. 447.

Disamping itu, para amil boleh diberi bagian dari harta zakat yang terkumpul dengan hitungannya maksimal seperdelapan dari total keseluruhannya.

d. Mu'allaf yang perlu ditundukkan hatinya

Adapun yang termasuk ke dalam golongan ini ialah orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka dapat diberi bagian dari zakat supaya niatnya memasuki Islam menjadi kuat. Dan golongan ini dapat terdiri menjadi dua yaitu muslim dan kafir. Adapun menurut Mazhab Syafi'i bahwa terdapat empat macam mengenai golongan mu'allaf yang diberikan zakat: 1) orang yang baru masuk Islam, akan tetapi imannya masih belum kuat, 2) orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya, dan ada harapan kalau dia diberikan zakat maka orang lain yang ada di sekitar dapat mengikuti jejaknya untuk masuk Islam, 3) orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir, 4) orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.

e. Hamba Sahaya

Yang dimaksud dengan pengertian dari para hamba sahaya ialah yang berasal dari Muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk memerekannya dan tidak mempunyai uang guna membayar tebusan agar dirinya merdeka. Maka hamba itu dapat diberikan zakat sekadar untuk menebus dirinya.

f. Orang yang berutang

Terdapat tiga macam yang termasuk dalam golongan orang yang berutang ini yaitu:

- 1) orang yang berutang karena harus mendamaikan perseteruan antara dua orang,
- 2) orang yang berutang kepentingan dirinya sendiri pada keperluan yang sifatnya mubah atau yang tidak mubah atau tetapi dia sudah bertobat,
- 3) orang yang berutang karena menjaminkan utang orang lain.

g. Fisabilillah

Adapun yang termasuk ke dalam kelompok ini ialah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang. Sedangkan menurut Ibnu Asir bahwa



makna sabilillah adalah semua amal kebaikan yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, yang bentuknya tidak hanya pada peperangan saja.

#### h. Musafir

Adapun yang termasuk kedalam golongan musafir ialah orang-orang yang berpergian untuk melaksanakan suatu hal yang baik dan tidak termasuk perbuatan maksiat. Dibolehkannya ia diberikan zakat ialah saat terjadi masalah diperjalan ketika hendak menuju tempat tujuannya atau ketika pulang. Dan zakat yang diberikan hanya untuk sekedar ongkosnya atau sampai pada hartanya dengan catatan ia memang membutuhkan bantuan.

Adapun dari 8 mustahik yang berhak menerima zakat maka dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011, BAB II pasal 11 menyatakan persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

## **B. Kemiskinan**

### **1. Konsep kemiskinan**

Kemiskinan dalam pengertiannya dapat diartikan secara sederhana sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah. Artinya terdapat tingkat kekurangan yang sifatnya pada materi yang terjadi bagi sejumlah orang yang dapat dibandingkan dengan standar hidup yang umumnya berlaku dalam lingkup masyarakat yang bersangkutan. Dalam pengertian yang hampir mirip bahwa kemiskinan itu

diartikan sebagai sekumpulan orang-orang atau masyarakat yang tidak memiliki apa-apa (harta).<sup>21</sup>

Selain itu merujuk pada pengertian lainnya disebutkan bahwa kemiskinan merupakan suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut pendapat Suparlan mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang terbilang rendah yang tingkat kekurangan materi dapat diperbandingkan dengan golongan masyarakat yang berada dalam suatu komunitas. Disamping itu pula dijelaskan bahwa kemiskinan memiliki lima dimensi yang terdiri dari kemiskinan, ketidakberdayaan, kerentanan menghadapi situasi darurat, ketergantungan, dan keterasingan yang tidak hanya secara geografis tapi juga sosiologis.<sup>23</sup>

Secara konvensional memang kemiskinan dalam pengukurannya erat kaitannya dengan kekurangan pendapatan dan konsumsi. Akan tetapi bila ditelaah lebih lanjut akan diketahui bahwa indikator yang menjadi patokan dalam kemiskinan tidak hanya berpegang pada tingkat pendapatan maupun konsumsi melainkan juga dipandu oleh indikator lainnya seperti kesehatan, harapan hidup, kemudahan untuk memperoleh pendidikan dan air bersih.<sup>24</sup>

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam memberikan definisi terhadap kemiskinan didasarkan pada konsep atau pendekatan terhadap keluarga yakni dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan yaitu:

---

<sup>21</sup>Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Ombak, 2014). h. 263.

<sup>22</sup>Christian Gonner, dkk, *Menuju Kesejahteraan Pemantauan Kemiskinan di Kutai Barat, Indonesia*. (Bogor: CIFOR, 2007). h. 2.

<sup>23</sup>Ali Khomsan, et al., *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h. 2-3

<sup>24</sup>Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan: Panduan bagi Praktisi Lapangan*, (Jakarta: yayasan Pustaka Obor, 2011), h. 182.

- a. keluarga prasejahtera (KPS),
- b. keluarga sejahtera I (KS-I),
- c. keluarga sejahtera II (KS-II),
- d. keluarga sejahtera III (KS-III), dan
- e. keluarga sejahtera III plus (KS-III Plus).

Secara konseptual bahwa kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Kemiskinan relatif (*relative poverty*)

Pengertian dari kemiskinan relatif adalah situasi kemiskinan yang dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan yang belum dapat untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Ukuran kemiskinan pada miskin relatif ini memiliki ketergantungan pada distribusi pendapatan atau pengeluaran penduduk. Selain itu biasanya antara negara yang sudah maju dengan yang masih berkembang berbeda dalam menentukan takaran indikator kemiskinan relatifnya. Adapun terjadinya perbedaan tersebut karena negara maju memiliki standar kemiskinan yang lebih tinggi bila dibanding dengan negara berkembang.

Melihat eksistensi kemiskinan dari sisi pendekatan relatif pada dasarnya menunjukkan adanya ketimpangan atau ketidakseimbangan pada pendapatan. Melalui pendekatan relatif ini juga dapat diketahui bahwa selama ketidakseimbangan pendapatan tetap ada di masyarakat maka kemiskinan akan terjadi dalam jangka waktu yang lama pula.<sup>25</sup>

- b. Kemiskinan absolut

Dalam melihat kemiskinan secara absolut diperlukan adanya tolak ukur yang menjadi indikatornya. Dan untuk melihat tolak ukur dalam menentukan kemiskinan absolut ialah dapat didasarkan pada tingkat pendapatan perwaktu kerja, terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok (yang mencakup diantaranya pangan, sandang, biaya sewa

---

<sup>25</sup>Muslim Kasim, *Karakteristik Kemiskinan di Indonesia dan Strategi Penanggulannya: Studi Kasus di Padang Mariaman*, (Jakarta: Indonedia, 2006) h. 45.

rumah, peralatan rumah tangga yang sederhana, biaya-biaya untuk memelihara kesehatan dan pengobatan, serta biaya untuk menyekolahkan anak).

Merujuk pada ukuran dalam kemiskinan absolut yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Menurut Bank Dunia bahwa yang disebut dengan masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan bila pendapatannya kurang dari US\$1 per hari dalam paritas daya beli.<sup>26</sup> Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik bahwa bila seseorang atau rumah tangga tidak mampu dalam mencukupi kebutuhan pokoknya dengan nilai minimal pada energi kalori (2.100 kilo kalori per kapita per hari) maka tergolong sebagai orang yang miskin.

Adapun penyebab kemiskinan yang menjadikan timbulnya kemiskinan itu sendiri menurut Bradshaw terdapat lima faktor, yaitu<sup>27</sup>:

- a. Kelemahan-kelemahan individual (*individual deficiencies*)
- b. Sistem budaya yang mendukung subkultur kemiskinan
- c. Distorsi-distorsi ekonomi-politik atau diskriminasi sosial-ekonomi
- d. Kesenjangan kewilayahan, dan
- e. Asal-usul lingkungan yang bersifat kumulatif.

Sedangkan secara sederhana bahwa penyebab kemiskinan itu dapat dibagi kedalam dua faktor, yaitu<sup>28</sup>:

- a. Kemiskinan yang terjadi dapat disebabkan oleh perilaku dan sifat-sifat pada orang miskin itu sendiri. Perilaku dan sifat-sifat itu dapat berupa rasa malas dan adanya budaya kemiskinan di lingkungannya.
- b. Melihat melalui sebab-sebab dari luar dirinya sebagai faktor yang menyebabkan kemiskinan. Adapun sebab-sebab di luar itu ialah dapat

---

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>Antonio Pradjasto Hardojo, dkk. *Mendahulukan Si Miskin: Buku Sumber bagi Anggaran Pro Rakyat*. (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2008). h. 14.

<sup>28</sup>*Ibid.* h. 15.

berupa adanya suatu kebijakan yang akhirnya melahirkan kemiskinan, struktur, dan juga sistem sosial ekonomi.

Adapun menurut Bank Dunia yang dikutip oleh Maimun Sholeh menyebutkan bahwa terdapat sembilan penyebab dasar dalam kemiskinan yang diantaranya adalah<sup>29</sup>:

- a. Adanya kegagalan kepemilikan tanah dan modal
- b. Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana
- c. Kebijakan pembangunan yang bias antara perkotaan dan sektor
- d. Terdapatnya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung
- e. Terdapatnya perbedaan sumber daya manusia dan benturan sektor ekonomi baik tradisional maupun modern
- f. Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal yang ada pada masyarakat
- g. Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungan
- h. Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (mengacu pada *good governance*)
- i. Dan pengelolaan sumber daya alam terlalu berlebihan serta tidak berwawasan terhadap perawatan lingkungan.

Disamping itu juga, menurut Departemen Sosial RI pada tahun 2005 menyebutkan ada dua faktor yang menjadi penyebab kemiskinan itu bisa terjadi, yaitu<sup>30</sup>:

- a. Faktor Internal

Faktor-faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan adalah:

---

<sup>29</sup>Maimun Sholeh, *Kemiskinan: Telaah dan Beberapa Strategi Penanggulangannya*, Jurnal Online, web site: [staff.uny.ac.id/.../Kemiskinan%20Telaah%20Dan%20Beberapa%20Strategi%20](http://staff.uny.ac.id/.../Kemiskinan%20Telaah%20Dan%20Beberapa%20Strategi%20) diakses pada 20 januari 2019.

<sup>30</sup>Muslim Kasim, *Karakteristik Kemiskinan di Indonesia dan Strategi Penanggulannya: Studi Kasus di Padang Mariaman*, (Jakarta: Indonesia, 2006) h. 66-68.

- 1) Gangguan fisik berupa mengalami kecacatan, kurang gizi, hingga sakit-sakitan.
- 2) Intelektual yang mengalami gangguan berupa kebodohan, minimnya pengetahuan, dan sempitnya pengetahuan informasi.
- 3) Mental emosional yang dipengaruhi oleh rasa malas, mudah menyerah, putus asa, dan temperamental.
- 4) Rendahnya nilai spritual pada diri seperti berlaku tidak jujur, menipu, serakah, maupun tidak disiplin.
- 5) Adanya gangguan pada sosial psikologis berupa kurang motivasi, tidak percaya diri, depresi, minimnya jaringan relasi, dan sulit dalam mencari dukungan.
- 6) Adanya ketimpangan keterampilan yang tidak sesuai dengan yang diminta lapangan pekerjaan.
- 7) Ketiadaan dalam penguasaan aset berupa tanah, rumah, tabungan, kendaraan, dan modal kerja.

b. Faktor eksternal

Adapun faktor-faktor eksternal yang menjadi penyebab kemiskinan diantaranya ialah:

- 1) Adanya keterbatasan pada pelayanan sosial dasar.
- 2) Tidak terlindunginya hak atas kepemilikan tanah.
- 3) Terbatasnya lapangan pekerjaan formal dan kurang terlindunginya usaha-usaha sektor informal.
- 4) Belum terciptanya sistem ekonomi kerakyatan dengan prioritas sektor riil di masyarakat.
- 5) Belum optimalnya dalam mobilisasi dan pendayagunaan dana sosial masyarakat.
- 6) Dampak sosial negatif dari program penyesuaian struktural
- 7) Kemajuan dan kesejahteraan yang kurang didukung oleh budaya yang berkembang.
- 8) Kondisi geografis yang terpinggirkan, tandus, atau daerah bencana.

- 9) Pembangunan yang lebih berorientasi fisik material
- 10) Pembangunan ekonomi antar daerah yang masih belum merata.
- 11) Adanya kebijakan yang tidak sepenuhnya memihak pada rakyat miskin.

Kemiskinan juga bisa terbentuk dari akibat melalui pola waktu yang terbagi kedalam empat golongan, yaitu<sup>31</sup>:

- a. *Persisten poverty*, merupakan pola kemiskinan yang sangat kronis atau berlangsung secara turun-temurun.
- b. *Cyclical poverty*, merupakan kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi yang secara keseluruhan.
- c. *Seasonal poverty*, merupakan kemiskinan musiman yang biasanya terjadi pada nelayan dan petani tanaman pangan.
- d. *Accidental poverty*, merupakan kemiskinan yang terjadi akibat bencana alam atau dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan menurun tingkat kesejahteraan/hilangnya harta masyarakat.

Sedangkan bagi masyarakat yang tergolong miskin terdapat lima ketidakberuntungan yang melingkari kehidupan mereka yang diantaranya adalah<sup>32</sup>:

- a. Kemiskinan yang mempunyai tanda-tanda berupa rumah reot dan dibuat dari bahan bangunan yang rendah mutunya, minimnya perlengkapan, ekonomi yang terbentuk di dalam keluarga bercirikan gali lubang tutup lubang, dan tidak pastinya pendapatan yang diterima setiap bulannya.
- b. Adanya masalah mengenai kerentanan yang bisa dilihat dari munculnya ketidakberdayaan keluarga miskin dalam mengantisipasi keadaan darurat. Hal ini dapat mengakibatkan runtuhnya ekonomi yang telah dibangun dengan datangnya sesuatu yang tidak mampu ditangani oleh keluarga. Misalnya adalah adanya anggota keluarga yang terserang

---

<sup>31</sup>Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010). h. 30.

<sup>32</sup>Irsyad Andriyanto, *Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan*, (STAIN Kudus, jurnal Vol. 11, 2011). H. 29.

- penyakit atau musibah yang mengharuskan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengatasinya.
- c. Persoalan ketidakberdayaan yang bentuknya pada masyarakat miskin dapat dilihat dari adanya ketidakmampuan dalam menghadapi keputusan yang dikeluarkan oleh para petinggi elit ataupun birokrasi tentang nasib hidupnya.
  - d. Lemahnya ketahanan fisik yang disebabkan daya konsumsi yang rendah dan kualitas pangan yang mampu dibeli berada di bawah standar kesehatan yang layak untuk memenuhi gizi yang membuat produktivitas kerja pun menjadi tidak optimal.
  - e. Persoalan keterisolasian yang dapat berupa sulitnya akses untuk menjangkau masyarakat miskin agar bisa disejahterakan dan juga bisa karena masyarakat miskin tersebut memilih untuk hidup tertutup dari dunia luar yang telah mapan ekonominya.

Disamping itu juga, penyebab kemiskinan dapat dilihat pada konsep teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) yang dicetuskan oleh Ragnar Nurkse pada tahun 1953. Teori lingkaran setan kemiskinan yang disampaikan oleh Nurkse ialah negara-negara miskin itu miskin karena mereka miskin (*a poor country is poor because it is poor*). Dalam pengertiannya lingkaran setan kemiskinan menurut Nurkse ialah adanya serangkaian deratan yang berbentuk melingkar memiliki kekuatan-kekuatan yang satu dengan yang lain beraksi dan bereaksi sedemikian rupa, yang menempatkan suatu negara miskin tetap berada dalam keadaan melarat.<sup>33</sup>


Adapun teori yang dikemukakan Nurkse mengenai lingkaran setan kemiskinan dapat dijelaskan melalui badang yang ada di bawah ini:

---

<sup>33</sup>Warjio, *Politik Belah Bambu Jokowi: Dari Mafia Politik Sampai Islamfobia*, (Medan: Puspantara, 2015), h. 6.



**Gambar 2.1**  
**Lingkaran Setan Kemiskinan**



**Sumber: Nurkse pada tahun 1953 dalam T. Gilarso, 2004.**

Pada gambar di atas yang menggambarkan kondisi negara yang miskin disebabkan karena ia miskin bisa dijelaskan dalam bentuk uraian rangkaian faktor-faktornya. Dapat dijelaskan bahwa bila pendapatan rendah menjadikan tabungan dan permintaan di masyarakat pun jadi rendah. Jika tabungan ikut rendah dan permintaan pun sama maka berdampak pada investasi yang rendah. Begitu pula bila investasi menjadi rendah bisa menyebabkan kurangnya modal. Bila terjadi kurangnya modal menyebabkan produktivitas pun ikut rendah. Kejadian ini pun berdampak kembali membuat tabungan semakin rendah dan begitulah seterusnya. Sehingga dikatakan pula bahwa dalam teori lingkaran setan kemiskinan ini sulit untuk diketahui dari awal mulanya dan selesainya atau tidak bisa dijelaskan dari mana awal dan akhirnya.<sup>34</sup>

<sup>34</sup>T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Jakarta: Kanisius, 2004). h. 329.

Dalam tafsiran lain mengenai teori lingkaran setan kemiskinan yang dibuat oleh Nurkse disebutkan bahwa hampir tidak mungkin bagi negara yang miskin untuk bisa keluar dari degradasi kemiskinan yang menyimpannya. Ini didasarkan pada lingkaran setan yang melingkupi bagian penduduk yang berlebih, pendapatan rendah, tabungan rendah, investasi yang rendah, ekspor yang rendah, dan juga pertumbuhan ekonomi yang rendah. Akibatnya negara-negara miskin tersebut menjadi letak untuk dipersalahkan dalam bentuk istilah 'ekuilibrium tingkat rendah yang abadi'.<sup>35</sup>

Kemiskinan jika dilihat dari kriteria kemiskinan dapat dengan memakai pendekatan gabungan antara konsep kebutuhan dasar dan rumah tangga yang berisi empat asumsi dasar, yaitu<sup>36</sup>:

- a. Unit masyarakat paling kecil adalah keluarga sehingga status kemiskinan seseorang / individu sangat terkait dengan status kemiskinan keluarga / rumah tangga.
- b. Setiap rumah tangga miskin selalu beranggotakan individu miskin sehingga keberhasilan menentukan sebuah rumah tangga miskin berarti menunjukkan keberhasilan menentukan individu-individu yang miskin dalam sebuah rumah tangga.
- c. Kebutuhan dasar lebih mudah diformulasikan dalam unit rumah tangga dibandingkan dalam unit individu
- d. Tidak setiap individu miskin mampu mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan tidak pula setiap individu yang miskin mempunyai pekerjaan dan penghasilan itu dapat untuk memenuhi standar minimal konsumsi untuk dirinya sendiri.

Uraian mengenai kriteria kemiskinan tersebut dapat juga dilihat dari sisi produktif dan konsumtif. Dari sisi produktif dapat diketahui kriteria masyarakat yang termasuk dalam golongan miskin yang penjabarannya ialah sebagai berikut:

---

<sup>35</sup>Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 150.

<sup>36</sup>Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. *Manajemen Pemrberdayaan*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007). h. 152.

- a. Apabila tidak satu pun anggota rumah tangga dari sebuah tangga mempunyai usaha atau melakukan pekerjaan tertentu sehingga tidak mempunyai penghasilan maka rumah tangga tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga miskin parah.
- b. Jika anggota dalam rumah tangga dari sebuah rumah tangga mempunyai usaha atau melakukan pekerjaan tertentu dengan penghasilan kurang dari standar minimal konsumsinya maka rumah tangga tersebut kedalam golongan miskin.
- c. Jika anggota dalam rumah tangga memiliki suatu usaha atau melakukan pekerjaan tertentu dengan penghasilan setara standar minimal konsumsi maka rumah tangga itu bisa dikategorikan sebagai rumah tangga yang mendekati kemiskinan.

Dari sisi konsumtif dalam mengukur kriteria kemiskinan pada masyarakat terdapat beberapa faktor yang diantaranya ialah:

- a. Jika tidak satupun dari anggota rumah tangga mampu berbelanja barang konsumsi setara standar minimal konsumsi maka rumah tangga tersebut termasuk dalam kondisi miskin arah.
- b. Jika hanya ada satu anggota rumah tangga yang mampu berbelanja barang konsumsi setara standar minimal konsumsi, rumah tangga itu dapat dikategorikan rumah tangga miskin.
- c. Apabila ada lebih dari 2 anggota rumah tangga dari sebuah rumah tangga yang mampu berbelanja barang konsumsi setara standar minimal konsumsi maka rumah rumah tangga tersebut juga termasuk dalam kategori mendekati miskin.

Kriteria kemiskinan yang menjadi dasar indikator oleh Badan Pusat Statistik terdapat 14 item yang di antaranya adalah:

- a. Luas lantai rumah
- b. Jenis lantai rumah
- c. Jenis dinding rumah
- d. Fasilitas tempat buang air besar

- e. Sumber air minum
- f. Penerangan yang digunakan
- g. Frekuensi makan dalam sehari
- h. Kebiasaan membeli daging/ayam./susu
- i. Kemampuan membeli pakaian
- j. Kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik
- k. Lapangan pekerjaan kepala rumah tangga
- l. Pendidikan kepala rumah tangga
- m. Pendidikan kepala rumah tangga
- n. Kepemilikan aset.

Adapun BKKBN dalam menentukan tingkatan keluarga sejahtera tersebut untuk menentukan tingkat kemiskinan masyarakat memakai 21 indikator yang diantaranya ialah: a) makan dua kali sehari atau lebih, b) memiliki pakaian yang berbeda, c) rumah yang ditempati mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik, d) bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan, e) PUS ingin ber-KB ke saran pelayanan kontrasepsi, f) semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah, g) melaksanakan ibadah agama dan kepercayaan masing-masing, h) paling kurang sekali seminggu makan daging/ ikan/ telur, i) memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun, j) luas lantai rumah paling kurang 8m<sup>2</sup>, k) tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat, l) ada anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan, m) seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin, n) PUS dengan anak 2 atau lebih menggunakan alat kontrasepsi, o) keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama, p) sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang, q) makan bersama paling kurang sekali seminggu untuk berkomunikasi, r) mengikuti kegiatan masyarakat, s) memperoleh informasi dari surat kabar, radio, TV, dan majalah, t) memberikan sumbangan materil secara teratur, dan u) aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> BAPPENAS, *Laporan Akhir Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin (Keluarga Prasejahtera/KPS dan Keluarga Sejahtera-I/KS-I)*, (Jakarta: Bappenas 2010). h. 9.

Selain itu BKKBN juga memiliki ukuran lain soal kemiskinan yang dengan menggunakan data mikro hasil pendaftaran keluarga prasejahtera dan sejahtera I. Pada ukuran yang disusun oleh BKKBN menyebutkan bahwa masyarakat yang tergolong sebagai keluarga miskin bila: tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban rutin dalam agamanya, tidak dapat makan dua kali dalam sehari, tidak memiliki pakaian lain untuk bekerja/bersekolah dan melakukan aktivitas lainnya, tinggal di rumah yang sebagian besar ruangnya berlantai tanah, dan tidak bisa membayar biaya fasilitas kesehatan.

Sedangkan Badan Pusat Statistik

### **C. Pemberdayaan Ekonomi**

#### **1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi**

Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat Barat, terutama Eropa. Konsep ini muncul sejak dekade 70an dan kemudian terus berkembang sampai saat ini. Kemunculannya hampir bersamaan dengan munculnya aliran-aliran seperti eksistensialisme, fenomenologi, personalisme dan kemudian lebih dekat dengan gelombang Neo-Marxisme, Freudianisme, Strukturalisme, dan Sosiologi kritik *Frankfurt School*.<sup>38</sup>

Konsep pemberdayaan muncul sebagai reaksi dari model pembangunan ekonomi yang kurang berpihak pada sebagian besar masyarakat, terutama masyarakat lemah yang tidak mempunyai sumberdaya. Konsep tersebut dikritik karena adanya pemusatan penguasaan faktor produksi, pemusatan penguasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja yang lemah dan masyarakat pemilik faktor produksi yang kuat. Kekuasaan akan membangun struktur atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang akan

---

<sup>38</sup> Sri Widayanti, Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis, Welfare: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2012, h.89.

menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tidak berdaya.<sup>39</sup>

Kata pemberdayaan berasal dari kata daya yang dalam bahasa Indonesia berarti kapabilitas, kapasitas, kebolehan, kecakapan, kemampuan, kepandaian, kesanggupan, kompetensi, kualifikasi Inggris disebut *empower*. Dalam Kamus Bahasa Inggris, *empower* berarti menguasai atau memberi kuasa.<sup>40</sup>

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai komunitas manusia dan warga negara. Tujuan akhir pemberdayaan masyarakat adalah pulihnya nilai-nilai manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai pribadi yang unik, merdeka, dan mandiri. Unik dalam konteks kemajemukan manusia; merdeka dari segala belenggu internal maupun eksternal termasuk belenggu keduniawian dan kemiskinan; serta mandiri untuk mampu menjadi programmer bagi dirinya dan bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan sesama.<sup>41</sup>

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory*. Dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat (*empowering*) dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek :

- a. *Enabling* yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang.
- b. *Empowering* yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan

---

<sup>39</sup>O.S Projono dan AMW Pranarka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi* (Jakarta: CSIS, 1996), h. 269.

<sup>40</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Tesaurus Alfabeta Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Mizan, 2009), h. 146.

<sup>41</sup>Erni Febrina Harahap, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Tangguh dan Mandiri*, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 3, Nomor 2, Mei 2012 ISSN : 2086 –5031, h. 78-79.

pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya.

- c. *Protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran sosial.<sup>42</sup>

Pemberdayaan masyarakat harus dipandang sebagai upaya untuk mempercepat dan memperluas upaya penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah sehingga efektivitasnya memiliki signifikansi yang besar terhadap penanggulangan kemiskinan.<sup>43</sup>

Kemiskinan merupakan ketiadaan akses masyarakat terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kehidupan. Kemiskinan mempunyai dimensi sebagai penggambaran situasi kekurangan bahan keperluan yang pokok atau asasi, seperti kekurangan sandang, pangan, dan tempat tinggal. Selain itu juga menggambarkan tentang ketidak mampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan gambaran tentang seseorang yang tidak mempunyai penghasilan dan kekayaan yang memadai untuk kebutuhan sehari-hari.<sup>44</sup>

Pemberdayaan dipahami sebagai kemampuan untuk memberdayakan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan sesuatu secara mandiri atau mengandalkan kemampuannya sendiri. Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep kemandirian, keikutsertaan, jaringan kerja, dan keadilan. Partisipasi merupakan komponen

---

<sup>42</sup>Munawar Noor, Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume I, No 2, Juli 2011, h.87.

<sup>43</sup>Arsiyah, dkk, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa (Studi Kasus Pemberdayaan Masyarakat Industri Kecil Krupuk Ikan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo), Jurnal Wacana, Vol. 12 No. 2 April 2009 ISSN. 1411-0199, h.371.

<sup>44</sup>Chuzaimah Batubara (Ed.), Kemiskinan dan Prilaku Ekonomi Nelayan (Medan: IAIN Press, 2013), h. 18

penting dalam pembangkitan kemandirian dalam proses pemberdayaan, sebaiknya setiap orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan.

Pemberdayaan diawali dengan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki kemudian dilanjutkan dengan upaya untuk mengembangkannya sehingga masyarakat dapat mandiri. Pemberdayaan juga dilakukan dengan cara memberi motivasi, peluang, dan menghindari campur tangan atau memberi kebebasan untuk mengembangkan potensi mereka. Pemberdayaan dilakukan dengan cara memberikan arahan, pembekalan pengetahuan dan berupaya untuk membentuk jaringan sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas.

Menurut Dahana dan Bhatnagar, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan, yaitu: kerja sama dan partisipasi, menggunakan metode yang tepat, demokratis, minat dan kebutuhan, kelompok masyarakat bawah, keragaman budaya, terarah dan spesialis, belajar sambil bekerja, perubahan budaya, kepemimpinan, dan segenap keluarga.<sup>45</sup>

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dinilai baik dan tepat untuk diterapkan jika telah memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya adalah: mudah dipahami dan dimengerti. Di kalangan kelompok yang menerima manfaat, pendekatan tersebut dinilai lebih efisien dan efektif dalam arti memiliki model yang sederhana namun bisa memberi manfaat yang maksimal bagi klien; mengikutsertakan fasilitator yang memiliki keahlian serta keterampilan (*skill*) di bidangnya sehingga mereka mampu bekerja secara profesional; pendekatan yang digunakan harus bisa mengakomodasi berbagai bentuk kekurangan yang dimiliki masyarakat dan kemudian secara persuasif mengatasi segala keterbatasan yang dimiliki individu tersebut lalu melepaskan mereka dari perangkap keterpurukan, kemiskinan dan keterbelakangan; penggunaan pendekatan pemberdayaan masyarakat harus pula dilakukan secara cermat, terukur, teliti, bertahap,

---

<sup>45</sup>Andi Haris, Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media, Jurnal Jupiter, Vol. XIII No.2 (2014), hal 50 –62, h.53-54



berkelanjutan serta tepat sasaran sehingga semua elemen yang menjadi kelompok penerima manfaat dapat diberdayakan dengan utuh dan tanpa merasa ada yang diperlakukan diskriminatif dari mereka yang memberi kontribusi bagi keberhasilan kegiatan tersebut; menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsif dan kesetaraan dalam proses kegiatan pemberdayaan masyarakat.<sup>46</sup>

Konsep pemberdayaan terkait dengan beberapa hal, yaitu kesadaran tentang ketergantungan yang lemah dan tertindas kepada yang kuat dan yang menindas dalam masyarakat; kesan dari analisis tentang lemahnya posisi tawar-menawar (*bargaining position*) masyarakat terhadap negara dan tekno-struktur (dunia bisnis); dan paham tentang strategi untuk “lebih baik memberi kail daripada memberi ikan” dalam membantu yang lemah. Dengan kata lain mementingkan pembinaan keswadayaan dan kemandirian. Kesemuanya itu dilakukan dengan memfokuskan upaya-upaya pengembangan dan pembangunan kepada peningkatan mutu sumber daya manusia.<sup>47</sup>

Pemberdayaan dianggap sebagai proses kerjasama kolaboratif di mana orang yang kurang berdaya (lemah) akan sumber daya bernilai dikerahkan untuk meningkatkan akses dan kontrol atas sumber daya untuk memecahkan masalah pribadi dan masyarakat.<sup>48</sup> Sehingga dengan kolaborasi antara keduanya, pihak yang diberdayakan mampu untuk mandiri dan melepaskan diri dari ketergantungan pihak lain. Dari sisi perkembangan informasi dan komunikasi, masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang memiliki kesadaran dan kebutuhan terhadap informasi sebagai sumber kekuatan (*power*). Masyarakat yang dapat menggunakan informasi untuk mengambil keputusan yang baik bagi dirinya sendiri, bertindak secara kritis dalam upaya memperbaiki keadaan dan mengatasi masalahnya sendiri, mampu terlibat dalam proses-proses sosial dan politik termasuk dalam proses pengambilan keputusan publik yang dilakukan

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, hal. 58.

<sup>47</sup>M. Dawam Rahardjo, *Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Bestari, Agustus-Desember 1995, h.37.

<sup>48</sup>Mustangin, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Desa Wisata di Desa Bumiaji*, *Jurnal Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 2, No. 1, Desember 2017, h.63.

komunitasnya. Masyarakat yang demikian biasa disebut juga masyarakat informasi (*information society*) dan masyarakat pembelajar (*learning society*). Pemberdayaan di bidang ekonomi berkaitan dengan peningkatan kemampuan untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan. Makna pemberdayaan disini dapat berupa peningkatan keahlian atau keterampilan untuk memproduksi barang atau jasa, peluang memperluas jaringan pemasaran usaha, dan sebagainya.

## 2. Pola dan Tujuan Pemberdayaan

Ada beberapa azas pengembangan yang akan melandasi pelaksanaan program secara operasional, yaitu:

- a. Program pengembangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan desa secara keseluruhan. Oleh sebab itu, kegiatan yang dilaksanakan bersifat terpadu, yang meliputi berbagai aspek kehidupan dan penghidupan serta mencakup seluruh lapisan masyarakat.
- b. Pada dasarnya pengembangan adalah merupakan proses edukasi dan penyadaran ke arah pengembangan sumberdaya manusia untuk mengubah sikap mental dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan agar mampu melakukan serangkaian upaya memperbaiki harkat dan taraf kehidupan ke tingkat yang lebih layak yang pelaksanaannya harus selalu disesuaikan dengan kondisi dan tingkat kehidupan serta budaya masyarakat setempat.
- c. Masyarakat adalah inisiator, pelaku dan sekaligus sasaran pengembangan. Karena itu perlu diberikan kebebasan yang maksimum untuk menentukan pilihan terbaik dan keterlibatan penuh di dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Unsur-unsur dari luar hanya berfungsi dan berperan sebagai pendorong (motivator) dan fasilitator dalam bentuk keahlian atau skill tertentu yang dimiliki masyarakat.<sup>49</sup>

Banyak pola pemberdayaan yang dapat dilakukan untuk membuat masyarakat berdaya, di antaranya pola dialog interaktif dari hati ke hati oleh

---

<sup>49</sup>M. Nashihin Hasan, "Karakter dan Fungsi Pesantren", dalam Manfred Oepen dan Woligang Karcher, h. 119.

pembina masyarakat dengan dukungan dari pemerintah, untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di lingkungan masing-masing, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu pola kemitraan atau kerjasama antara pemilik sumberdaya (*the have*) dengan yang tidak mempunyai sumberdaya (*the need*). Kolaborasi keduanya dapat mendatangkan keuntungan berupa simbiosis mutualisme. Menurut Sulistiyani, tujuan yang hendak dicapai dalam pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu.<sup>50</sup>

Tujuan pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama yang masuk dalam kategori miskin, keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidak berdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang terbatas. Kemudian ketidak berdayaan adalah melemahnya kapital sosial yang ada di masyarakat, seperti gotong-royong, kepedulian, musyawarah, dan keswadayaan, yang pada gilirannya dapat mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan, dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Herning Suryo, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kemandirian Masyarakat, Jurnal Transformasi No. 29 Tahun 2016 Volume I Halaman 1 -55, h. 46.

<sup>51</sup>*Ibid*,

## **D. Usaha Mikro**

### **1. Definisi Usaha Mikro**

Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan tahunan bisnis tersebut paling banyak Rp 100.000.000,00 dan milik Warga Negara Indonesia.

Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan: Usaha mikro Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

### **2. Ciri-ciri Usaha Mikro**

- a. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- d. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- e. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;.
- f. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
- g. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP .

### 3. Tujuan Usaha Mikro

Sedangkan menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro dan kecil bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.<sup>52</sup>

### E. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan sebuah penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan review studi terdahulu dan menentukan beberapa penelitian yang sejenis dan relevan. Dalam kegunaan untuk mengetahui hasil yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu, sekaligus menjadi acuan dan perbandingan untuk mendobrak kegiatan penelitian. Penelitian terdahulu yang penulis ambil diantaranya adalah:

1. Penelitian Skripsi Mengenai “Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara” pada tahun 2017 oleh MuhammadYusnar. Berdasarkan hasil penelitiannya dan analisis data yang telah dilakukan, maka didapatkan beberapa kesimpulan bahwadana zakat produktif yang diberikan oleh pihak BAZNAS Sumatera Utara kepada para mustahiknya mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan mereka. Pemanfaatan dana zakat produktif (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pendapatan mustahik (Y) pada BAZNAS Sumatera Utara. Dalam penelitian ini membahas pengaruh pemanfaatan dana zakat produktif dalam tingkat pendapatan yang mampu meretas kemiskinan di Sumatera Utara sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang pola pemanfaatan dana zakat yang mampu menanggulangi kemiskinan dengan optimal.
2. Penelitian Jurnal Mengenai “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)” pada tahun 2015 oleh Yoghi Citra Pratama. Berdasarkan

---

<sup>52</sup>Written By Nur Fatin. <http://seputarpengertian.blogspot.com/2018/11/pengertian-usaha-mikro-serta-tujuan-dan-contoh.html>, di unduh pada tanggal 24 Juli 2019

hasil penelitiannya dan analisis data yang telah dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif, maka didapatkan beberapa kesimpulan bahwa secara keseluruhan mustahik menilai program zakat produktif sudah berjalan dengan sangat baik, hal ini dinyatakan oleh 45% responden yang terlibat dalam penelitian ini dan cukup baik dinilai dari 55% total responden. Meskipun dana zakat yang terkumpul masih sangat kecil, tetapi memiliki dampak nyata dalam upaya pengetasan kemiskinan melalui program zakat produktif. Pada penelitian ini membahas bagaimana zakat bisa menanggulangi kemiskinan sesuai program zakat produktif sedangkan disini penulis membahas penanggulangan kemiskinan dengan pola pemanfaatan dari dana zakat tersebut.

3. Penelitian Jurnal Mengenai “Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengetaskan Kemiskinan Di Kota Medan” pada tahun 2012 oleh Amalia, Kasyful Mahalli. Berdasarkan hasil penelitiannya dan analisis data yang telah dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan melakukan observasi, wawancara dan studi pustaka, maka didapatkan beberapa kesimpulan bahwa secara keseluruhan masyarakat sangat setuju pemanfaatan zakat melalui bantuan pinjaman dan modal disertai pelatihan dan keterampilan yang nantinya akan membantu perekonomian masyarakat dan menjadi yang mandiri. Pada penelitian ini membahas bagaimana zakat bisa menanggulangi kemiskinan dengan pendistribusian zakat dengan optimal sedangkan penulis sendiri membahas bagaimana pola dari pemanfaatan zakat yang di distribusikan bisa dilakukan untuk meretas kemiskinan di Kota Medan ini.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini didekatkan pada jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah berupa tradisi tertentu dalam sebuah ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental memiliki ketergantungan melalui pengamatan manusia dalam kekhasannya sendiri. Sedangkan makna dari penelitian deskriptif adalah upaya dalam mengolah data untuk dirubah menjadi sesuatu yang bisa dipaparkan secara jelas dan tepat yang bertujuan agar bisa dipahami oleh orang lain yang tidak langsung mengalaminya sendiri. Selain itu disebutkan pula bahwa penelitian kualitatif biasanya berbentuk deskriptif dan umumnya memakai analisis dengan pendekatan induktif, dilakukan dengan situasi yang wajar serta data yang dihimpun ialah bersifat kualitatif.<sup>53</sup>

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertempat pada Baznas Kota Medan yang beralamat di Jalan Prajurit No. 95, Medan, Provinsi Sumatera Utara.

##### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan April 2019.

#### **C. Subjek Penelitian**

Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah subjek yang dituju bagi si peneliti untuk diteliti. Pada penelitian ini penulis melakukan subjek penelitian dengan melakukan wawancara kepada enam narasumber dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan. Adapun enam narasumber tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>53</sup>Azhari Akmal Tarigan, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Medan: La-Tansa Press 2011), h. 19.

1. Drs. H. Palit Muda Harahap, MA selaku Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.
2. Sabrina Zubaidi, S.AB selaku Devisi Sekretariat.
3. Penerima bantuan pinjaman dana zakat produktif Baznas Kota Medan:
  - a. Supranoto sebagai Penjual Eceran Gas 3 Kg.
  - b. Wardianto sebagai Kantin.
  - c. Dedi Heriyanto sebagai Kedai Kelontong.
  - d. Anysahnum sebagai Kios Rokok, dll.
  - e. Muhammad Ikhsan sebagai Pembuatan Pancake Durian.
  - f. Rachmita Nasution sebagai Dagang Baju.

#### **D. Metode pengumpulan data**

1. Teknik pengumpulan data primer

Merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, adapun yang dilakukan sang peneliti dari teknik pengumpulan data primer merupakan teknik wawancara dan observasi. Adapun wawancara maupun observasi itu sendiri adalah :

- a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.<sup>54</sup>

2. Teknik pengumpulan data sekunder

Adapun yang dilakukan sang peneliti dari teknik pengumpulan data sekunder merupakan teknik dokumentasi. Adapun kepustakaan dan dokumentasi adalah:

---

<sup>54</sup>Sugiyono, *METODE PENELITIAN: Kualiatatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2016), h. 137.



a. Studi dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental.<sup>55</sup> Disini peneliti menggunakan metode dokumentasi berbentuk gambar di lapangan.

### E. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif ini merupakan penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya sesuai dengan data yang di peroleh dari hasil penelitian. Tujuan utama menggunakan metode deskriptif ini adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab suatu gejala tertentu.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Milers dan Huberman, mereka mengemukakan bahwasannya aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, hingga datanya itu benar-benar jenuh. Aktivitas tersebut anatara lain adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), *conslussion Drawing/Verification*.<sup>56</sup>

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan juga polanya. Data yang diperoleh di dalam lapangan ditulis ataupun diketik dalam bentuk uraian atau laporan terperinci.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data dalam hal ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchard* dan sejenisnya. Miles dan Hubermand menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk

---

<sup>55</sup>M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2007), h. 117.

<sup>56</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 430.

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

3. Gambaran kesimpulan dan Verifikasi (*conslussion Drawing/Verification*)  
Dari data diperoleh, kemudian dikategorikan, dicari tema dan polanya kemudian ditariklah kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan hanya masih bersifat sementara, dan akan menjadi berubah bila tidak ditemukannya bukti-bukti yang kuat yang akan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Latar Belakang Baznas Kota Medan**

##### **1. Sejarah Baznas Kota Medan**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568/Tahun 2014 memutuskan keputusan tentang pembentukan badan amil zakat nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia disahkan pada tanggal 5 Juni 2014.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

##### **2. Visi dan Misi Baznas Kota Medan**

###### **a. VISI**

“Mengelola pengelola Zakat terbaik, tercapai dan Amanah di kota Medan”

###### **b. MISI**

- 1) Mengkoordinasikan BAZNAS Prov, dan LAZ dalam mencapai target.
- 2) Mengoptimalkan secara teratur mengumpulkan ZAKAT, Infaq dan Sedekah.
- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan sedekah untuk pegentasan kemiskinan, peningkat kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.


- 5) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan Zakat, Infaq dan Sedekah.

### 3. Program Baznas Kota Medan

- a. Pendidikan
- b. Ekonomi
- c. Kesehatan
- d. Sosial

### 4. Struktur Organisasi

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi**



Ketua Baznas	: Drs.H. Azwa S, MA
Wakil Ketua I	: Drs.H. Sangkot Saragih, MH
Wakil Ketua II	: Drs.H. Palit Muda Harahap, MA
Wakil Ketua III	: Drs.H. Hermanto, MM
Wakil Ketua IV	: Drs.H. Saudi Lubis
Devisi Pengumpulan	: Rismadhani, ST, MM
Devisi Perindustribusian dan pemberdayaan	: Khoirunnisa Dalimunthe, SE
Devisi Perencanaan keuangan	: Siti Nurmaliani, SE
Devisi Sekretariat	: Sabrina Zubaidi, S.AB

### B. Pembahasan dan Hasil Penelitian

#### 4. Sumber Dana Zakat di Baznas Kota Medan

Prinsip zakat dalam tataran ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam cakupan ini zakat di distribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui

keterampilan yang menghasilkan maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dengan menghidupkan perekonomian makro dan mikro.

Badan Amil Zakat Kota Medan merupakan salah satu dari lembaga zakat yang berfungsi sebagai lembaga pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) lalu menyalurkannya kepada pihak yang berhak menerimanya secara maksimal dengan mengutamakan kepuasan muzakki dan mustahiq. Bapak Palit Muda Harahap berkata:<sup>57</sup>

*“Pengumpulan dana zakat Baznas Kota Medan yang berasal dari para donator dan para ASN Pemerintah daerah Medan. Pertama-tama kita menghimpun dana sebanyak-banyaknya, menghimpun infak dan sedekah, setelah kita himpun lalu kita distribusikan. Kita distribusikan kepada yang berhak menerimanya”.*

Lanjut lagi oleh sekretariat ibu Sabrina Zubaidi menyatakan sumber dana zakat tersebut di peroleh dari .<sup>58</sup>

*“Masyarakat dan ASN PEMKO Medan”*

Sumber pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Medan yaitu:

- 1) Dilakukan secara langsung, secara langsung disini para donator langsung mendatangi Baznas Kota Medan untuk membayar zakat secara langsung.
- 2) Dilakukan secara tidak langsung, secara tidak langsung disini biasanya para muzakki melakukan pembayaran zakatnya melalui transfer ke rekening Baznas Kota Medan dan mengkonfirmasi diperuntukkan apa saja dana tersebut, dengan metode ini mempermudah para muzakki dapat melaksanakan pembayaran zakat tersebut.
- 3) Dilakukan secara langsung, kadang para betugas Baznas Kota Medan menjemput atau Mendatangi para muzakki untuk membayar zakatnya, untuk mempermudah para muzakki yang mempunyai banyak kesibukan.
- 4) Dilakukan melalui penggalan dana yang diadakan oleh Baznas Kota Medan.

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan bapak Palit Muda Harahap pada tanggal 07 Mei 2019

<sup>58</sup> Wawancara dengan ibu Sabrina Zubaidi pada tanggal 12 juni 2019

- 5) Dilakukan melalui infaq khusus artinya infaq khusus kemanusiaan, infaq khusus pendidikan, infaq khusus kesehatan dan lain sebagainya.

Pada prinsipnya pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Medan yang merupakan amil zakat. Telah disebut dalam Al Qur'an surat At Taubah ayat 103, yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*

Dari paparan ayat diatas zakat menurut syara' berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta untuk membersihkan dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda, menyuburkan sifat kebaikan dalam hati dan memperkembangkan harta benda. “Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik)”.

Dalam sebuah lembaga zakat mempunyai tugas dalam menghimpun dana zakat dan kemudian mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang wajib menerima yaitu para asnaf, dana zakat sangat berguna bagi para asnaf sebagai kebutuhan hidup sehari-hari maupun sebagai modal usaha untuk meningkatkan perekonomiannya. Dari penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Medan akan didistribusikan kepada para asnaf yang berhak menerimanya disetiap Kecamatan yang berjumlah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Data Perkecamatan Penerima Bantuan Konsumtif Baznas Kota Medan**

No	Daerah Penerima Dana Zakat (perkecamatan)	Jumlah (orang)
22.	Kecamatan Medan Amplas	42
23.	Kecamatan Medan Area	38
24.	Kecamatan Medan Barat	50

25.	Kecamatan Medan Baru	42
26.	Kecamatan Medan Belawan Kota	45
27.	Kecamatan Medan Deli	41
28.	Kecamatan Medan Denai	49
29.	Kecamatan Medan Helvetia	40
30.	Kecamatan Medan Johor	49
31.	Kecamatan Medan Kota	47
32.	Kecamatan Medan Labuhan	50
33.	Kecamatan Medan Maimun	50
34.	Kecamatan Medan Marelan	50
35.	Kecamatan Medan Perjuangan	90
36.	Kecamatan Medan Petisah	32
37.	Kecamatan Medan Polonia	147
38.	Kecamatan Medan Medan Selayang	50
39.	Kecamatan Medan Sunggal	50
40.	Kecamatan Medan Tembung	68
41.	Kecamatan Medan Timur	47

42.	Kecamatan Medan Tuntungan	50
Jumlah		1.127

Sumber: *Baznas Kota medan*

**Tabel 4.2**  
**Data Penerima Pinjaman Dana Produktif Baznas Kota Medan**

No	NAMA	JENIS USAHA	ALAMAT USAHA	JUMLAH
7.	Supranoto	Penjual Eceran Gas 3 Kg	Jl. Bono No. 23 Kel. Glugur Darat I Kec. Medan Timur	7.000.000
8.	Wardianto	Kantin	Jl. Mustafa Complex Masjid Taqwa No.1	8.000.000
9.	Dedi Heriyanto	Kedai Kelontong	Jl. Ampera V No. 1 Kel. Glugur Darat II Kec. Medan Timur	10.000.000
10.	Anysahnum	Kios Rokok, dll	Jl. Muchtar Basri Depan Kampus UMSU	4.000.000
11.	Muhammad Ikhsan	Pembuatan Pancake Durian	Jl. Mustafa Gg. VII No. 21 Kel. Glugur Darat I Kec. Medan Timur	10.000.000
12.	Rachmita Nasution	Dagang Baju	Jl. Mustafa No. 21 Kel. Glugur Darat I Kec. Medan Timur	10.000.000

Sumber: *Baznas Kota medan*

Dengan dana zakat tersebut para asnaf atau mustahiq dapat digunakan dana tersebut dalam sehari hari dan dapat digunakan sebagai modal usaha. Tugas utama dari sebuah lembaga zakat menghimpun dana dan mendistribusikan dana tersebut sesuai sasaran yang diajarkan Allah dalam Al Qur'an kepada delapan golongan asnaf yang berhak menerima dana zakattersebut. sebagaimana firman Allah dalam AL Qur'an surat At Taubah ayat 60 yaitu:



﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Yang berhak menerima zakat ialah:

- 1) Orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- 2) Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
- 3) Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4) Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- 5) Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- 6) Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- 7) Pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. diantara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- 8) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi ekonomi sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan orang miskin, karena zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah ekonomi yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil di manfaatkan, maka kegiatan pengelolaan zakat pemanfaatan harus selektif untuk kebutuhan konsumtif (bantuan yang bersifat sesaat dan tidak berkelanjutan seperti sembako atau dirupakan uang tunai). Zakat juga dapat didistribusikan dalam bentuk beasiswa pendidikan dan produktif (bantuan yang bersifat produktif dan berkelanjutan seperti modal usaha, infastruktur dalam mengembangkan usahanya).

Namun dalam pengumpulan dana Baznas Kota Medan sendiri memiliki kendala yang cukup rumit dikarenakan masih kurangnya kepedulian masyarakat Kota Medan dalam membayar Zakat maupun berinfak dan bersedekah, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Palit Muda Harahap berkata:<sup>59</sup>

*“Jika masyarakat maupun ASN mau semuanya membayar Zakat maka dana yang terhimpun sangat banyak dan mampu membantu masyarakat yang membutuhkan, ini juga masalahnya mengapa hanya sedikit mustahik yang memperoleh pinjaman dana produktif dan mereka hanya bisa melakukan sekali pinjaman saja, karena masih banyak pemilik usaha mikro lain yang membutuhkan dana tersebut”*.

Hal tersebut merupakan salah satu faktor tingkat kemiskinan di Kota Medan masih dalam angka yang begitu-begitu saja, dikarekan kepedulian masyarakat terhadap pembayaran zakat maupun berinfak masih kurang sehingga dana yang di bagikan kepada mustahik tidak maksimal.

##### **5. Pola Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Usaha Mikro Oleh Mustahik**

Zakat produktif merupakan pemberian zakat sehingga penerima dapat memanfaatkan dana zakat dengan menghasilkan secara terus menerus dengan berputarnya dana zakat produktif tersebut. Zakat produktif dimana dana zakat tidak habis dikonsumsi dengan jangka pendek akan tetapi digunakan untuk mengembangkan usaha para mustahik, dengan berputarnya dana zakat tersebut para mustahik dapat memenuhi kebutuhan dalam jangka panjang.

Pemanfaatan dana zakat produktif di baznas program Medan Sejahtera dapat membantu dalam peningkatan usaha dan perekonomian para mustahik,

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan bapak Palit Muda Harahap pada tanggal 07 Mei 2019

dengan harapan para mustahik dapat transparan menjadi muzakki tentunya diperlukan waktu yang lama dan kekonsistenan dalam pendampingan para mustahik dalam pengembangan usaha mikro.

Dalam pola pemanfaatan dana zakat produktif melalui usaha mikro dilakukan dengan pemberian dana bantuan berupa modal usaha berupa pinjaman. Bantuan yang diberikan melalui bentuk uang tunai dengan kewajiban mengembalikan dana dana zakat yang diberikan secara murni tanpa ada penambahan dari dana pokok. Jika mustahik tidak keberatan mereka diharapkan mengeluarkan infaq dan sedekah yang disalurkan melalui Baznas Kota Medan setiap bulannya.

Pemanfaatan dana zakat produktif diharapkan memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu, memperkecil dalam masalah kesenjangan perekonomian, memperkecil masalah sosial, dan menjaga kemampuan agar dapat memelihara sektor usaha. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh lebih dengan baik, zakat dapat mendorong perekonomian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu pengurus Baznas Kota Medan yaitu Devisi Sekretariat. Untuk pola pemanfaatan dana Zakat produktif Baznas Kota Medan kepada usaha mikro oleh ibu Sabrina Zubaidi :<sup>60</sup>

*“Pemanfaatan dana zakat Baznas diperuntukkan untuk para pemilik usaha mikro berupa modal usaha tunai uang yang berasal dari dari dana zakat, infaq dan sedekah. Lalu di realisasikan kepada mustahik sesuai kebutuhan usaha yang di pinjam dari pihak baznas guna dalam pengembangan usaha”*

Dalam pengajuan bantuan dana zakat produktif Baznas Kota Medan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mustahik yang telah ditetapkan Baznas Kota Medan. Sebagaimana yang telah paparkan oleh salah penerima dana zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro oleh bapak Dedi Heriyanto menjelaskan :<sup>61</sup>

*“Harus Islam, termasuk golongan asnaf, harus mengajukan permohonan dulu ke baznas lalu foto copy kartu tanda penduduk (ktp), foto copy kartu keluarga, foto usahanya, terus surat kesanggupan usaha melunaskan pinjaman dana zakat produktif baru ada rencana anggaran belanja (RAB)”*.

Pemanfaatan dana zakat produktif kepada mustahik usaha mikro diberikan setahun sekali kepada orang-orang yang berbeda dengan syarat yang ada dan para pemilik usaha mikro yang membutuhkan serta adanya kemauan mustahik dalam mengembangkan usaha dengan perputaran dan keamanan mustahik dapat

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan ibu Sabrina Zubaidi pada tanggal 12 juni 2019

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Dedi Heriyanto pada tanggal 18 Mei 2019

memperbaiki pendapatannya. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Rachmita Nasution :<sup>62</sup>

*“Pola pemanfaatan dana zakat produktif Baznas Kota Medan yang mendapatkan bantuan dana produktif untuk usaha mikro pertama mengajukan syarat-syarat peminjaman, lalu pihak baznas akan mencairkan pinjaman Rp.10.000.000,- lalu saya gunakan dalam pembelian baju untu stok 1 bulan sekitar Rp. 8.000.000,-. Lalu sekitar Rp. 2.000.000,- saya pergunakan mempebaiki lokasi berjualan saya. Dengan bantuan pinjaman pendapatan saya peroleh mengalami peningkatan pada awalnya Rp.2.000.000,- setiap bulannya kini semenjak barang dagangan saya semakin lengkap yang mampu menarik minat pembeli maka untung saya sekarang sebulannya mencapai Rp.4.000.000,-. Meskipun kami hanya sekali saja bisa memperoleh pinjaman dana zakat ini tapi kami sangat terbantu karena kami dibina oleh pihak bazas dalam pengembangan usaha kami dan terkadang pihak baznas berkunjung ke tempat usaha kami untuk memantau kemajuan dan kendala yang kami hadapi”.*

Begitu juga yang dilakukan oleh ibu Anysahnum dalam memanfaatkan dana pinjaman zakat tersebut sebagai berikut:<sup>63</sup>

*“Pertama mengajukan syarat-syarat peminjaman sesuai syarat, lalu pihak baznas akan mencairkan dana setelah melakukan survei kelokasi usaha kami, seperti saya yang mendapatkan pinjaman Rp.4.000.000,- lalu saya belanjakan bahan-bahan kios seperti rokok, minuman kemasan, ragam jajan untuk mengisi kekurangan bahan jualan untu stok sementara sekitar Rp.3.000.000,-. Lalu sekitar Rp. 1.000.000,- saya pergunakan nanti jika saya kekurangan dana mendadak. Karena adanya pinjaman dana ini maka kios saya yang awalnya sunyi karena bahan jualan yang kurang bahan, dulu penghasilan Rp.100.000,- setiap bulannya kini bisa mencapai keuntungan Rp.300.000,-/bulan dan dari untung tersebut kami putarkan kembali menjadi modal usaha kembali agar usaha kami ini semakin berkembang”.*

Begitu pula yang dilakukan bapak Muhammad Ikhsan setelah mengajukan permohonan dan dana pinjaman diterima beliau memanfaatkan dan tersebut sesuai arahan yang disarankan oleh pihak Baznas, yaitu sebagai berikut:<sup>64</sup>

*“Setelah mengajukan permohonan, foto copy kartu tanda penduduk dan syarat lainnya kami di survei lalu pihak baznas akan mencairkan dana, saya mendapatkan pinjaman Rp.10.000.000,- dari pihak baznas lalu dari dana ini saya belanjakan Rp. 7.000.000,- untuk modal bahan pokok seperti belanja durian, bahan pokok lainnya yang tahan lama dan dari dana ini saya menambah variasi jualan saya. Lalu Rp. 3.000.000,- saya manfaatkan sebagai perbaikan tempat*

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan ibu Rachmita Nasution pada tanggal 18 Mei 2019

<sup>63</sup> Wawancara dengan ibu Anysahnum pada tanggal 18 Mei 2019

<sup>64</sup> Wawancara dengan bapak Muhammad Ikhsan pada tanggal 18 Mei 2019

*produksi agar tempat produksi lebih layak lagi. Karena adanya pinjaman modal ini dari pihak Baznas Kota Medan saya sangat terbantu karena yang awalnya saya hampir bangkrut, tapi karena selain dana yang di pinjamkan kami juga mendapat pembinaan sebelum menggunakan uang tersebut, dan kami di dampingi oleh pihak Baznas juga untuk evaluasi kegiatan usaha kami agar menjadi lebih maju”.*

Begitu juga yang di paparkan oleh Bapak Dedi Heriyanto seorang pemilik kedai kelontong dalam memanfaatkan dana :<sup>65</sup>

*“Pemanfaatan dana zakat produktif Baznas Kota Medan untuk usaha mikro saya dapatkan pinjaman Rp.10.000.000,- lalu saya gunakan dalam mengisi barang-barang jualan saya yang kurang dan melengkapinya sekitar Rp. 8.000.000,-. Lalu sekitar Rp. 2.000.000,- saya pergunakan menambah teras jualan. Dengan bantuan pinjaman pendapatan saya peroleh mengalami peningkatan pada awalnya Rp.1.000.000,- setiap bulannya kini semenjak barang dagangan saya semakin lengkap yang mampu menarik minat pembeli maka untung saya sekarang sebulannya mencapai Rp.2.500.000,- sampai Rp. 3.000.000,-. Walaupun kami hanya sekali saja bisa memperoleh pinjaman dana zakat ini tapi kami sangat terbantu karena kami dibina oleh pihak baznas dalam pengembangan usaha kami dan terkadang pihak baznas berkunjung ke tempat usaha kami untuk memantau kemajuan dan kendala yang kami hadapi selama setahun penuh”.*

Begitu juga dengan bapak Wardianto sebagai pemilik kantin yang merasa sangat terbatu dengan adanya program dari pihak Baznas ini :<sup>66</sup>

*“Awalnya saya mengajukan permohonan dan syarat lainnya, kemudian pihak Baznas melakukan survei dan dana pun dicairkan Rp.8.000.000,- sebagaimana yang saya butuhkan. Saya sangat bersyukur dengan adanya program Baznas seperti ini, karena kami sangat terbantu mendapatkan pinjaman modal tanpa bunga dan kami hanya di minta untuk berinfak ke Baznas agar bisa membantu yang membutuhkan lainnya, dari uang tersebut saya menggunakan uang tersebut Rp. 5.000.000,- untuk modal usaha sementara lalu Rp.3.000.000,- saya simpan untuk keperluan mendadak dan menambahin kemungkinan kekurangan modal nantinya. Namun sejauh ini saya malah jualan saya semakin berkembang dikarenakan pembinaan dan pendampingan oleh pihak Baznas kepada kami pemilik usaha. Dan untung dari setiap penjual saya putarkan kembali menjadi modal agar penjualan saya semakin banyak dan untung pun semakin maju”.*

Keuntungan adanya bantuan pinjaman dana zakat baznas sangat dirasakan oleh bapak Supranoto seorang penjual Eceran Gas 3 Kg bisa memanfaatkan dana zakat tersebut dengan produktif :<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Dedi Heriyanto pada tanggal 18 Mei 2019


<sup>66</sup> Wawancara dengan bapak Wardianto pada tanggal 18 Mei 2019

*“Kami mengajukan permohonan seperti yang dilakukan para mustahik lainnya, dan pihak Baznas mensurvi tempat penjualan saya, dengan begitu saya mendapatkan pinjaman dana sebesar Rp. 7.000.000,- untuk modal usah. Dan saya menggunakan uang ini untuk menambah Tabung Gas sendiri, agar saya bisa menyimpan Stok Gas. Saya menggunakan semua dana ini untuk membeli Tabung Gas Kosong dan juga Tabung Gas yang berisi. Maka dari itu saya bisa menjual lebih banyak Gas yang terkadang ada kelangkaan akibat penjual yang jahat. Namun pinjaman ini hanya dibolehkan sekali saja., padahal kalau bisa kami ingin meminjam lagi dari Baznas Kota Medan karean bukan hanya mendapatkan dana saja tapi juga pembinaan dan terpenting dana yang kami pinjam ini tanpa bunga sama sekali dan kami hanya berinfak seikhlas hati setiap bulannya ke Baznas Kota Medan”.*

Pengelolaan dana zakat produktif sifatnya mensupport usahanya dan pada waktu tertentu Baznas Kota Medan akan melakukan pengawasan guna memantau dan mengevaluasi masalah yang ada. Sebagaimana pada gambar 4.1 alur untuk menjadi mustahik pinjaman dana produktif Baznas Kota Medan yaitu:

**Gambar 4.2**

**Alur untuk menjadi Mustahik Dana Zakat Produktif di Baznas Kota Medan**




<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Supranoto pada tanggal 18 Mei 2019

Alur mustahik penerima bantuan pinjaman dana zakat produktif Baznas Kota Medan yang pertama mustahik mengajukan permohonan yang berisi tentang jenis usaha yang dijalankannya dan lampiran foto copy kartu tanda penduduk (ktp), foto copy kartu keluarga, foto usahanya, terus surat kesanggupan usaha melunaskan pinjaman dana zakat produktif baru ada rencana anggaran belanja (RAB) diserahkan pada kantor Baznas Kota Medan. Selanjutnya Baznas Kota Medan menerima permohonan tersebut dan melakukan cek asnaf dengan melakukan survei dan wawancara mustahik untuk mengetahui kebutuhan mustahik dan harus memiliki komitmen memperbaiki dan mengembangkan usahanya untuk mengatasi permasalahan hidupnya. Selain itu mustahik harus mau diarahkan dalam pendampingan dan pembinaan yang dilakukan oleh pihak Baznas Kota Medan yang akan dilatih tentang cara-cara berbisnis, mengelola keuangan usaha, dan peningkatan pemahaman keagamaan sebagai upaya pemberdayaan mustahik dana zakat produktif agar menjadi mustahik yang mandiri yang ahli dalam bidangnya.

Setelah mendapatkan pinjaman dana zakat produktif maka para mustahik memanfaatkan dana tersebut dengan melihat potensi yang ada rata-rata mereka memanfaatkan dana sesuai saran dari pihak Baznas sendiri sehingga bisa mengembangkan usaha mereka berikut adalah Pola Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Baznas Kota Medan.

**Gambar 4.3**  
**Pola Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Baznas Kota Medan**



Sumber: penelitian

Gambar 4.2 diatas menjelaskan pola pemanfaatan dana zakat produktif Baznas Kota Medan melalui program Medan Sejahtera. Dana Zakat Produktif Baznas Kota Medan diberikan kepada mustahik yang memiliki usaha mikro bantuan pinjaman yang direalisasikan dalam bentuk uang tunai. Baznas Kota Medan dapat menjalani tugasnya sebagai lembaga pengelolaan dana zakat dengan menjalankan visi misi yang dimilikinya.

## 6. Pola Pemberdayaan Mustahik Yang Dilakukan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan

Pengelolaan dana zakat produktif pada Baznas Kota Medan merupakan bantuan modal atau infrastruktur yang dibutuhkan oleh mustahik dalam mengembangkan usaha yang dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya. Dengan usaha dapat meningkatkan penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan. Baznas tidak hanya memberi bantuan modal atau infrastruktur namun dengan adanya pembinaan dan pendampingan yang dilakukan langsung oleh pihak baznas kepada mustahik penerima dana zakat produktif.

Maka dari itu dengan adanya pemberdayaan dana zakat produktif melalui program usaha mikro adalah kemampuan berbuat untuk melakukan usaha dalam jangka yang panjang untuk menyelesaikan masalah dalam memberikan dampak positif bagi mustahik dengan adanya bantuan dana zakat produktif dari baznas.

Pemberdayaan yang dilakukan baznas pembinaan, pendampingan dan pengawasan. Sebagai upaya untuk mewujudkan keberhasilan mustahik yang memiliki pendidikan yang rendah maka diadakan pembinaan dan pendampingan sehingga menambah pengetahuan dalam pembangunan usaha dalam menghadapi persoalan-persoalan yang akan dihadapi mustahik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh ibu Sabrina Zubaidi (irin):<sup>68</sup>

*“Untuk pola pemberdayaan yang dilakukan Baznas sendiri itu ada melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan”.*

Pemberdayaan yang dilakukan baznas dengan mengundang para Demisioner pengurus Baznas maupun pengurus Baznas aktif dalam pembinaan dan pendampingan mustahik dana zakat produktif sebagai para mustahik dalam menjalankan dan mengsucceskan usaha mereka, menjadi tugas Baznas Kota Medan dalam menjalani tanggungjawab sebagai lembaga amil zakat.

### a. Pembinaan

Pembinaan merupakan salah satu strategi Baznas dalam pola memperdayakan terhadap usaha para mustahik agar mencapai ekonomi mandiri dan dapat mengatasi persoalan-persoalan secara mandiri. Pembinaan dapat menambah wawasan bagi mustahik dengan sebuah harapan tidak hanya menjadi mustahik namun suatu saat nanti dapat menjadi muzakki yang akan membantu mustahik lainnya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Sabrina Zubaidi pembinaan yang dilakukan baznas meliputi:<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan ibu Sabrina Zubaidi pada tanggal 12 juni 2019

<sup>69</sup> Wawancara dengan ibu Sabrina Zubaidi pada tanggal 12 juni 2019



*“Kegiatan pembinaan kepada mustahik melalui program mustahik pengusaha yaitu program pemberdayaan ekonomi untuk mustahik produktif yang akan menjalankan usaha atau yang sudah menjalankan usaha dari berbagai jenis produk. Pembinaan sendiri dilakukan oleh komisioner baznas sedangkan pendampingannya didampingi oleh bidang pendistribusian sedangkan kapan saja, itu sebelum mereka diberikan dana pinjaman harus di berikan arahan dan bimbingan oleh baznas”*

Tujuan diadakan pembinaan dengan adanya materi ilmu dan pengalaman berwirausaha agar mustahik dapat mengembangkan usahanya dengan baik dengan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dalam pembinaan atau pelatihan tersebut, sebagai bekal dalam mengelola dan mengatur sebuah usaha dengan maksimal dan sukses. Pembinaan dilaksanakan pada setelah para mustahik menerima bantuan pinjaman dana produktif, pembinaan usaha untuk memajukan kualitas dan kuantitas para mustahik dan zakat produktif.

#### b. Pendampingan

Pendampingan Baznas Kota Medan memiliki kegiatan pengelolaan dana yang terbaik pada sektor sosial kemanusiaan, untuk menunjang peningkatan kualitas dan kemandirian mustahik. Dengan adanya bantuan dana zakat produktif berupa modal usaha yang dibutuhkan oleh mustahik demi tercapainya misi dari Baznas Kota Medan dalam mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah untuk pengetasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemodrenisasian kesenjangan sosial. salah satu upaya yang dilakukan Baznas Kota Medan dengan adanya pendampingan usaha bagi para mustahik. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Sabrina Zubaidi : <sup>70</sup>

*“Pendampingan sendiri dilakukan oleh pihak bidang pendistribusian dan pemberdayaan kepada mustahik dari saat menerima bantuan pinjaman dana produktif hingga mereka menjadi muzzaki pada Baznas”.*

Kegiatan pendampingan atau perkumpulan secara langsung bertujuan untuk mengetahui tentang perkembangan usaha para mustahik dan memberikan berbagai saran dan alternatif solusi dalam penyelesaian kendala atau masalah yang ada dalam menjalani sebuah yang dihadapi oleh para mustahik guna menunjang keefektivan pendampingan mustahik, Baznas Kota Medan menugaskan Bidang pendistribusian dan pemberdayaan yang ditugaskan dalam pendampingan mustahik tentunya adalah orang yang berkopoten dan mempunyai keahlian dalam pengelolaan usaha.

#### c. Pengawasan

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan ibu Sabrina Zubaidi pada tanggal 12 juni 2019

Kegiatan pemberdayaan melalui supervisi secara langsung melihat perkembangan usaha para mustahik yang akan menjadi evaluasi bagi Baznas kepada mustahik. Guna supervisi untuk mengetahui secara langsung perkembangan usaha mikro yang dikelola mustahik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh ibu Sabrina Zubaidi :<sup>71</sup>

*“Pengawasan itu kita tidak tentu melakukannya kapan saja kita bisa awasi fleksibel waktunya jdi waktunya itu sendiri tidak tentu, namun pengawasan sendiri dilakukan oleh para bidang pendistribusian dan pengawasan karena mera juga merangkap sebagai pendamping”*

Kegiatan pengawasan untuk mengetahui hal-ha apa saja yang menjadi kendala yang dialaminya, dengan adanya pengawasan yang dilakukan Baznas Kota Medan kepada para mustahik bersama-sama mencari cara untuk mengatasi kekurangan dan hambatan yang dialami, bersama-sama mencari jalan mempertahankan yang sudah baik, bahkan maningkatkan usahanya agar lebih baik. Baznas Kota Medan melakukan pengawasan dalam kurun waktu yang tidak menentu, namun dalam kurun waktu 2 bulan pasti pihak Baznas akan mengawasi perkembangan pihak mustahik.

Pemberdayaan usaha mikro dalam pola pemanfaatan dana zakat produktif tidak hanya memberikan dana namun juga memberikan pembinaan, pendampingan dan pengawasan dalam pemanfaatan dana zakat produktif tersebut, agar tidak habis dipergunakan untuk mengelola usaha tanpa ada manajemen yang baik. Baznas Kota Medan telah menjalankan kewajibannya dalam memperdayakan masyarakat yang kurang mampu, dan hasil dari pemberdayaan tersebut tersebut mustahik mampu meningkatkan pendapatannya baik pendapatan secara materi dalam pengelolaan usaha, ataupun terdapat peningkatan dalam kerohanian dan keagamaan pemberdayaan yang dilakukan Baznas Kota Medan.

Upaya pemberdayaan yang dilakukan Baznas Kota Medan dengan pemberian pembinaan, pendampingan dan pengawasan yang diadakan pada wantu tertentu mampu memberikan pengetahuan mengenai pola pemanfaatan dana zakat dalam usaha mikro, strategi usaha, dan pemahaman wirausaha kepada mustahik dalam menjalankan usaha sehingga mustahik mempunyai usaha dengan maksimal dan sukses setelah menerima bantuan dari Baznas Kota Medan. Pemberdayaan merupakan kekuatan dalam diri manusia suatu sumber kreativitas yang memerlukan waktu dan tindak nyata secara bertahap dan berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas mustahik. Oleh karena itu kegiatan pemberdayaan di perlukan pembinaan kepada mustahik, pendampingan dan pengawasan. Berikut merupakan pola pemberdayaan yang dilakukan Baznas Kota Medan.

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan ibu Sabrina Zubaidi pada tanggal 12 juni 2019

**Tabel 4.3**  
**Pola Pemberdayaan Mustahik yang dilakukan Baznas Kota Medan**

No	Pola Pemberdayaan	Bentuk Kegiatan
1	Pembinaan	Kegiatan Pembinaan Baznas Kota Medan medatangkan demisioner Baznas Medan dalam pembekalan terhadap mustahik mengenai strategi bisnis, manajemen bisnis, dan peningkatan pemahaman kegamaan yang dilaksanakan pada saat setelah mustahik menerima bantuan pinjaman dana produktif tersebut.
2	Pendampingan	Kegiatan pendampingan melakukan perkumpulan oleh bidang pendistribusian dan pemberdayaan Baznas Kota Medan dengan para mustahik secara langsung dengan waktu yang tidak menentu bertujuan untuk mengetahui tentang perkembangan usaha para mustahik dan memberikan berbagai saran dan alternatif solusi berkenaan dengan pengelolaan dan penyelesaian kendala atau masalah yang ada dalam menjalani sebuah usaha yang dihadapi oleh para mustahik guna menunjang keefektivan pendampingan mustahik.
3	Pengawasan	Kegiatan pengawasan untuk memantau dan mengawasi para mustahik bagaimana perkembangan usaha mereka, dengan adanya pengawasan yang dilakukan Baznas Kota Medan kepada para mustahik bersama-sama mencari cara untuk mengatasi kekurangan dan hambatan yang dialami, bersama-sama mencari jalan mempertahankan yang sudah baik maupun untuk meningkatkan usaha agar lebih baik.

Sumber: hasil analisis data

Dari Tabel 4.3 menunjukkan pola pemberdayaan yang dilakukan Baznas Kota Medan kepada para mustahik peminjam dana Produktif meliputi pembinaan, pendampingan dan pengawasan. Pembinaan dengan mendatangkan demisioner pengurus Baznas Kota Medan maupun Baznas Sumatera Utara untuk memberi arahan dan bimbingan dalam pembekalan terhadap mustahik mengenai strategi bisnis, manajemen bisnis, dan peningkatan pemahaman keagamaan yang dilaksanakan pada saat setelah mustahik menerima bantuan pinjaman dana produktif tersebut dengan harapan para mustahik suatu saat dapat menjadi muzakki. Kegiatan pendampingan melakukan perkumpulan oleh bidang pendistribusian dan pemberdayaan Baznas Kota Medan dengan para mustahik secara langsung dengan waktu yang tidak menentu bertujuan untuk mengetahui tentang perkembangan usaha para mustahik dan memberikan berbagai saran dan alternatif solusi berkenaan dengan pengelolaan dan penyelesaian kendala atau masalah yang ada dalam menjalani sebuah usaha tersebut. Pengawasan melakukan kunjungan langsung kepada usaha mustahik untuk mengevaluasi dan bersama-sama mempertahankan usaha yang dimiliki dan menjadikan usaha yang lebih maju dan sukses.

Kesejahteraan mustahik mencerminkan kekuatan dan ketahanan ekonominya, untuk mengangkat kesejahteraan mustahik dan masyarakat lainnya dapat dilakukan dengan memajukan perekonomiannya. Pada hakikatnya, perekonomian mustahik dan masyarakat dikuatkan dengan pemberdayaan usaha mikro kecil. Bentuk pemberdayaan usaha mikro menjadi sebuah bentuk pemberdayaan ekonomi yang mampu mewujudkan kesejahteraan mustahik dan masyarakat lainnya.

Dengan kemampuan untuk melakukan sesuatu usaha pemberdayaan ekonomi dalam jangka waktu panjang untuk menyelesaikan masalah ekonomi, maka akan memberikan dampak positif bagi mustahik untuk mewujudkan usaha yang dimiliki sehingga mengurangi angka kemiskinan yang semakin berlarut-larut. Jadi pola pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Baznas Kota Medan adalah pemberdayaan pada sektor usaha mikro yang beragam dengan menggunakan dana zakat yang berupa pinjaman, yang akan diberikan kepada asnaf miskin yang sudah memiliki usaha namun memiliki keterbatasan untuk mengembangkan usaha yang sudah dimilikinya baik berupa modal maupun pengetahuan mengenai strategi usaha. Banyak pemberdayaan yang bisa dilakukan agar bisa mengurangi pengangguran dan angka kemiskina di Kota Medan, salah satunya adalah dengan pola pemberdayaan usaha mikro. Melalui usaha maka mustahik bisa mandiri dengan memiliki usaha sendiri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Secara garis besar dari Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Di Baznas Kota Medan Sumatera Utara dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pada sumber dan pemanfaatan dana zakat produktif pada Baznas Kota Medan mengumpulkan dana dari bantuan hibah, infaq, sedekah dan zakat masyarakat maupun ASN Kota Medan yang dipinjamkan kepada mustahik yang memiliki usaha mikro melalui program ekonomi.
2. Pada pola pemanfaatan dana zakat produktif melalui usaha mikro diberikan dalam bentuk uang tunai, sesuai kebutuhan mustahik dalam mengembangkan dan memberdayakan usahanya. Dalam memanfaatkan pinjaman dana Baznas produktif pihak Baznas menerapkan Pembinaan, pendampingan dan pengawasan guna dalam mencapai efektivitas maksimal dalam usaha sehingga menciptakan Pemberdayaan usaha mikro yang baik, Peningkatan ekonomi masyarakat Medan, Kemandirian usah mikro mustahik. Dana zakat produktif dalam pemberian modal diberikan setahun sekali dan hanya memperoleh kesempatan sekali saja.
3. Baznas Kota medan tidak hanya memberikan bantuan modal uang saja, namun juga adanya kegiatan pemberdayaan usaha mikro seperti pembinaan, pendampingan, dan pengawasan. Karena adanya pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pihak baznas dengan mengundang demisioner Baznas maka para mustahit dapat mengalokasikan dana pinjaman zakat produktif tersebut dengan baik dan juga dapat mengembangkan usaha mereka karena selalu di dampingi dan diawasi oleh pihak Baznas Kota Medan untuk dapat mengevaluasi masalah dan semua kendala dalam menggunakan bantuan pinjaman dana tersebut.

**B. Saran**

1. Untuk Baznas Kota Medan maupun Pemerintah Kota Medan agar gencar mensosialisasikan kepada masyarakat muslim Kota Medan agar sadar atas kewajiban mengeluarkan zakat dan memperbanyak infak dan sedekah guna makna saling berbagi dengan sesama dan dana tersebut dapat di distribusikan kepada yang membutuhkan.
2. Untuk Mustahik diharapkan dapat memanfaatkan bantuan pinjaman dana zakat produktif dengan sebaik-baiknya sehingga dana bantuan tersebut dapat bergulir dari waktu ke waktu dalam mensejahterakan dan memenuhi kebutuhannya. Harapannya suatu saat para mustahik dapat menjadi muzakki aktif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azra Azyumardi, *Berderma Untuk Semua*, Jakarta: Teraju, 2003
- Al-Zuhayly Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, terj, Remaja Rosdakarya, Bandung: 2000
- Ali Maulana Muhammad, *Islamologi: Panduan Lengkap Memahami Sumber Ajaran Islam, Rukun Iman, Hukum dan Syariah Islam*. Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016
- Ali Khomsan, et al., *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Al-Ba'li Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Andriyanto Irsyad, *Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan*, STAIN Kudus, jurnal Vol. 11, 2011
- Arsiyah, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa (Studi Kasus Pemberdayaan Masyarakat Industri Kecil Krupuk Ikan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo)*, Jurnal Wacana, Vol. 12 No. 2 April 2009 ISSN. 1411-0199, h.371.
- Batubara Chuzaimah (Ed.), *Kemiskinan dan Prilaku Ekonomi Nelayan* (Medan: IAIN Press, 2013), h. 18
- BAPPENAS, *Laporan Akhir Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin (Keluarga Prasejahtera/KPS dan Keluarga Sejahtera-I/KS-I)*, Jakarta, 2010
- Bungin M. Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2007
- Bagir Muhammad, *Fiqh Praktis I: Menurut Al-Quran As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Karima, 2008
- Chapra Umar, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani, 2000
- Gonner Christian, dkk, *Menuju Kesejahteraan Pemantauan Kemiskinan di Kutai Barat, Indonesia*. Bogor: CIFOR, 2007

- Departemen Pendidikan Nasional, *Tesaurus Alfabatis Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Mizan, 2009), h. 146.
- Fatin Nur. <http://seputarpengertian.blogspot.com/2018/11/pengertian-usaha-mikro-serta-tujuan-dan-contoh.html>, di unduh pada tanggal 24 Juli 2019
- Hafidhuiddin Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002
- Hardjo Antonio Pradjasto, dkk. *Mendahulukan Si Miskin: Buku Sumber bagi Anggaran Pro Rakyat*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2008
- Hasanah Umrotul, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN Malang, 2010
- <https://konsultasisyariah.com/24377-bolehkah-memberikan-zakat-ke-paman-bibi-atau-kerabat-lainnya.html> diakses pada 6 januari 2019 pukul 1.05 wib.
- Hafiduddin Didin. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. (Jakarta: Gema Insani, 2007).
- Haris Andi, *Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media*, Jurnal Jupiter, Vol. XIII No.2 (2014), hal 50 –62, h.53-54
- Hasan M. Nashihin, “Karakter dan Fungsi Pesantren”, dalam Manfred Oepen dan Woligang Karcher, h. 119.
- Harahap Erni Febrina, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Tangguh dan Mandiri*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 3, Nomor 2, Mei 2012 ISSN : 2086 –5031, h. 78-79.
- Idris Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta: tp, 1994
- Ibrahim Abdullah Laam bin. *Fikih Kekayaan: Memandu Anda Mengelola Harta Secara Islam*. Terj. Jakarta: Zaman, 2015
- Kasim Muslim, *Karakteristik Kemiskinan di Indonesia dan Strategi Penanggulannya: Studi Kasus di Padang Mariaman*, Jakarta: Indonedia, 2006
- Khasanah Umratul, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN Maliki Press, 2010
- Mufrainih M. Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana, 2012



- Mikkelsen Britha, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan: Panduan bagi Praktisi Lapangan*, Jakarta: yayasan Pustaka Obor, 2011
- Mustangin, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Desa Wisata di Desa Bumiaji*, *Jurnal Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 2, No. 1, Desember 2017, h.63.
- Noor Munawar, *Pemberdayaan Masyarakat*, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume I, No 2, Juli 2011, h.87.
- Projono O.S dan AMW Pranarka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi* (Jakarta: CSIS, 1996), h. 269.
- Qadir Abdurrachman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terj. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011
- Rasjid Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006
- Rahardjo M. Dawam Rahardjo, *Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Bestari, Agustus-Desember 1995, h.37.
- Saefuddin Ahmad M., *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali, 1987
- Sari Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2006
- Sholahuddin Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ombak, 2014
- Sholeh Maimun, *Kemiskinan: Telaah dan Beberapa Strategi Penanggulangannya*, *Jurnal Online*, web site: [staff.uny.ac.id/.../Kemiskinan%20Telaah%20Dan%20Beberapa%20Strategi%20diakses%20pada%20januari%202019](http://staff.uny.ac.id/.../Kemiskinan%20Telaah%20Dan%20Beberapa%20Strategi%20diakses%20pada%20januari%202019).
- Sholihin Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Sugiyono, *METODE PENELITIAN: Kualiatatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2016

- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Sri Widayanti, Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis, Welfare: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2012, h.89.
- Suryo Herning, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kemandirian Masyarakat*, Jurnal Transformasi No. 29 Tahun 2016 Volume I Halaman 1 - 55, h. 46.
- Tarigan Azhari Akmal, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Medan: La-Tansa Press 2011
- T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Jakarta: Kanisius, 2004  
Wrihatnolo Randy R. dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. *Manajemen Pemrberdayaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Utama Setiawan Budi, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*. Bandung: Mizan Pustaka, 2009
- Warjio, *Politik Belah Bambu Jokowi: Dari Mafia Politik Sampai Islamfobia*, Medan: Puspantara, 2015

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Yeni Putrima
2. Nim : 51153118
3. Tempat/Tanggal Lahir : Sinunukan IV, 27 Juni 1997
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Alamat : Jl. Kapten Batu Sihombing No.14, Medan

### **II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. Tamatan SD Negeri 1 Pasir Putih Mandailing Natal Berijazah tahun 2009
2. Tamatan SMP Negeri 2 Sinunukan Mandailing Natal Berijazah tahun 2012
3. Tamatan SMA Negeri 1 Sinunukan Mandailing Natal Berijazah tahun 2015
4. Tamatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Berijazah tahun 2019

### **III. RIWAYAT ORGANISASI**

1. Drum Band SD Negeri Pasir Putih Ketua Mayoret Drum Band
2. Clab Angklung SMA Mandailing Natal Anggota Angklung SMA Mandailing Natal (2013-2014)
3. Pramuka SMA Mandailing Natal Sekretaris Bidang Tekpram Pramuka (2013-2014)

## Daftar Petanyaan

### A. Daftar Pertanyaan Kepada Pihak Baznas Kota Medan

1. Bagaimana baznas dalam mencari atau mengambil sumber dana dari mustahik?
2. Bagaimana pemanfaatan dana zakat produktif baznas?
3. Penyaluran dana baznas produktif dalam bentuk apa?
4. Bagaimana pola pemberdayaan usaha mikro (mustahik) yang dilakukan baznas? Seperti apa?
5. Pengelolaan dana zakat diperuntukkan untuk program apa saja? Dan bagaimana?
6. Dalam pemberian dana zakat produktif dalam bentuk bantuan murni atau pinjaman?
7. Apa persyaratan untuk mendapatkan dana zakat produktif dari baznas?
8. Pinjaman yang diberi bentuk modal atau keperluan usaha?
9. Kegiatan apa saja yang dilakukan baznas sebagai upaya kegiatan pemberdayaan untuk para mustahik usaha mikro?
10. Kapan saja kegiatan pemberdayaan diadakan baznas? Seperti pembinaan, pendampingan, pengawasan.
11. Bagaimana perkembangan usaha mikro mustahik yang memiliki usaha setelah mendapat bantuan baznas?
12. Kapan kontribusi dana zakat produktif ini?

### B. Daftar Pertanyaan Kepada Mustahik

1. Dari kapan menerima bantuan zakat produktif?
2. Dalam bentuk bantuan apa ibu/bpk menerima pinjaman dana zakat produktif? uang atau barang.
3. Apakah ibu/bpk di kenakan denda dalam pinjaman ini ketika telat membayarnya?
4. Apa jenis usaha ibu/bpk?

5. Bagaimana keadaan usaha yang dimiliki sebelum menerima dana zakat produktif?
6. Bagaimana keadaan usaha yang dimiliki sesudah menerima dana zakat produktif?
7. Di pergunakan untuk apa saja dana ini?
8. Bagaimana pengalokasian dana ini ke usaha mikro bpk/ibuk.?
9. Apa kendala yang ibu/bpk hadapi dalam mengelola usaha mikro dengan dana zakat ini.?
10. Bagaimana sistem meminjam bantuan dana zakat di kantor baznas itu.?
11. Bagaimana pembinaan, pengawasan, dan pendampingan yang dilakukan pihak baznas kepada mustahik.?
12. Sudah berapa kali bkp/ibu meminjam dana zakat di kantor baznas tersebut dan berapa jumlah dana yg dikeluarkan oleh baznas.?

## Dokumentasi



Dokumentasi wawancara dengan Ibu Sabrina Zubaidi sebagai divisi sekretariat Baznas Kota Medan



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Palit Muda Harahap sebagai Wakil II Bidang Perindustri dan pemberdayaan



Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Rachmita Nasution



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Supranoto



Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Anysahnum



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Dedi Heriyanto



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Wardianto